

HAK NAFKAH KERABAT YANG BEDA AGAMA
(Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Nawaw dan Imam Ibn Qudamah)
SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syaria'ah



Oleh :

Qoimatuz Zulfa

(1402016091)

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Ali Imron, M. Ag.**
- 2. Dr. H. Mashudi, M. Ag**

KONSENTRASI MUQARRANAT AL-MAAHIB
JURUSAN AHWAL AL-SHAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGOSEMARANG

2018

Dr. H. Ali Imron, M, Ag.

Jln. Kyai Gilang Kauman No 7-8 Mangkang Kulon Semarang

Dr. H. Mashudi, M. Ag.

Jln. Tunas Inti, Pecangaan Kulon RT 5/1 Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr.i Qoimatuz Zulfa

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Qoimatuz Zulfa

NIM : 1402016091

Jurusan : Ahwal al-Syakhsyiyah (Muq ranah al-Ma ahib)

Judul Skripsi : **HAK NAFKAH KERABAT KARENA PERBEDAAN AGAMA (Studi Perbandingan Pendapat Im m Al-Nawawi dan Im m Ibn Qud mah)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembimbing I

Semarang, 21 April 2018

Pembimbing II

Dr. H. Ali Imron, M,Ag

NIP. 19730730 200312 1 003

Dr. H. Mashudi, M,Ag

NIP. 19690121 200501 1002



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : QOIMATUZ ZULFA
NIM : 1402 016 091
Judul : **HAK NAFKAH KERABAT KARENA PERBEDAAN
AGAMA
(Studi Perbandingan Pendapat Im m Al-Nawawi dan
Im m Ibn Qud mah)**

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Ketua Sidang Semarang, 21 April 2018
Sekretaris Sidang

Penguji I

Penguji II

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003

Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP 19690121 200501 1002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	s
5	ج	J
6	ح	h}
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	z\
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	s}
15	ض	d}

No	Arab	Latin
16	ط	t}
17	ظ	z}
18	ع	'
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	'
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ	= a	كتب	kataba
إ	= i	سئل	su'ila
أ	= u	يذهب	ya habu

3. Vokal panjang

أا	=	قال	q la
إي	=	قيل	q la
أو	=	يقول	yaq lu

4. Diftong

اي	= ai	كيف	kaifa
او	= au	حول	h}aula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرحمن = al-Rahman العالمين = al-' lam n

MOTTO

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى
يعظكم لعلكم تذكرون.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S al-Nahl: 90).¹

¹ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002), h. 559.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini untuk almamaterku tercinta, Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah, Muqar nah al-Madz hib, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Rasa hormat dan terimakasihku untuk keluarga tercinta, Bapak dan Ibuku yang aku cintai dan sayangi, terimakasih atas semuanya.

Tanpa mereka, Aku buknlah apa-apa, pengorbananmu begitu besar untuk anak-anakmu. Aku bangga dengan kesederhanaanya tapi mampu berfikir jangka panjang menginvestasikan anak-anaknya dalam dunia pendidikan.

Saudara-saudaraku sekandung, terimakasih atas doa, materi dan dukungannya untuk adikmu ini, semoga Allah Swt merahmati kalian.

Keponakanku, Akbar, Zahra, Latifah, Zaena Jaelani. Mereka alasan kenapa Aku harus pulang ke rumah. Semoga mereka tumbuh-kembang menjadi anak yang shaleh dan shalekhah.

Amin, Ya Muj ba Da'aw t.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 April 2018

Deklarator

QOIMATUZ ZULFA

1402 016 091

ABSTRAK

Menurut para ulama ada tiga sebab seseorang dapat memperoleh nafkah, pertama pernikahan, kedua kekerabatan, ketiga kepemilikan. Nafkah adalah pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Atau dengan kata lain segala sesuatu yang dibutuhkan manusia yang berupa *kiswah* (pakaian), *tha'am* (makanan), dan *maskan* (tempat tinggal).

Berkaitan dengan nafkah kerabat yang berlainan agama, al-Nawawi berpendapat, bahwa meskipun kerabat berlainan agama tidaklah menjadi penghalang untuk mendapatkan hak nafkah. Berbeda dengan pendapatnya Ibn Qudamah, yang mana ia berpendapat bahwa perbedaan agama menjadi penghalang bagi kerabat untuk mendapatkan hak nafkah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Apa pendapat al-Nawawi dan Ibn Qudamah tentang hak nafkah kerabat karena perbedaan agama? 2. Bagaimana metode *istinbat* al-Nawawi dan Ibn Qudamah tentang hak nafkah kerabat karena perbedaan agama?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode analisis komparatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Al-Nawawi dalam masalah hak nafkah kerabat yang berlainan agama, ia berpendapat bahwa meskipun berbeda agama, kerabat tetap memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, yang mana pendapat tersebut merupakan pendapat mayoritas ulama (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam al-Syafi'i- mereka tidak mensyaratkan seagama), akan tetapi Ibn Qudamah berpendapat lain. Bahwa ketidaksamaan agama dapat menghalangi seorang kerabat untuk mendapatkan nafkah.

Sedangkan dalam *istinbat* mereka berlainan metode *istinbat* -nya, al-Nawawi berargumen dengan menggunakan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh banyak perawi hadis, misalnya al-Syafi'i, Ibn Hiban, al-Baihaqi Ahmad, dan hadisnya berstatus hadis sahih, sementara Ibn Qudamah berhujjah dengan menggunakan qiyas, yaitu menyamakannya dengan hukum kewarisan, yang mana bila ditemukan kewarisan yang berlainan agama, maka tidak bisa saling mewarisi. Kata Kunci: *Nafkah, Beda Agama, al-Nawawi dan Ibn Qudamah.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Swt, yang telah memberi kami ilmu dengan perantara *qalam*, serta telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal, atas seluruh alam. Shalawat dan salam sejahtera semoga terlimpah atas Nabi Muhammad saw, pemimpin seluruh umat manusia, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti ketauladanannya sampai akhir masa.

Bunga ceria belum juga layu hingga kini, memang maksud kami sedikit untuk mengulur dan memperpanjang. Suka cita, bahagia dan seabrek kenangan tanpa skenario berjalan begitu saja, sehingga tak disadari sudah diambang perpisahan. Adalah kebahagiaan tersendiri jika tugas dapat terselesaikan, penulis meyakini bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Ali Imron, M. Ag, selaku Dosen pembimbing I, Bapak Dr. H. Mashudi, M. Ag, selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag, selaku ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiani, M. Ag, selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, yang telah memberikan bekal Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Bapak/ Ibu dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Walisongo Semarang maupun perpustakaan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo Semarang, terimakasih atas pinjaman buku-buku referensinya.
8. Segenap teman-teman Program khusus konsentrasi *Muqoronat al-Madzahb* angkatan 2014.
9. Rekan-rekan dan teman-temanku di Qolbun Salim al-Hamra. Terkhusus buat Mbak Isma, Mbak Eni, Mbak Naurel, Mbak Isti, Mbak Indah, Ugan, Nulfi, Ainur, Dek Fifi, Dek Ratna, Dek Novi, Dek Dian, Dek Rian, Dek Ovi.
10. Sahabat-sahabatku senasib seperjuangan MM (*Muq ranah al-Madz hib*) angkatan terakhir 2014 terhusus buat Siti Nur Azizah, Uswatun Khasanah, Nurul Khikmah, Auliya Fahma.
11. Kakak seniorku yang terUuuunch Uuunch dari Prodi *Muq ranah al-Ma ahib* angkatan 2012 dan 2013- Agus Muhammad Khadhin Mahdhun, salah satu orang yang mensupport kelulusan saya yang tidak pernah henti-hentinya menganu (menceramahi), saya ucapkan beribu ribu terimakasih, semoga Allah Swt membalas kebaikannya. Mbak Leli, Mbak Irfa', Mbak Mbak yang lain, Mas Asip, Mas Halim, Mas Dika, Pak Rohmat, Mas Al, Mas Mas yang lain.
12. Dan juga buat keluarga PP. AL-HIKAM DARUSALIKIN WONOSOBO, semuanya, baik senior-seniorku maupun adik-adikku yang aku sayangi, terimakasih doanya. Khusus buat grup Tomket, Mbak Ervina, Mbak Atina, Mbak Rina, Azi, Dini, Risa, Ciplok, Arin, Leli, Nuri. Dan juga orang yang selalu mendoakanku, termakasih atas semuanya.
13. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Alhamdulillah dengan segala daya dan upaya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akhirnya penulis hanya memohon petunjuk dan perlindungan serta berserah diri kepada Allah Swt.

Semarang, 21 April 2018.

Penulis

QOIMATUZ ZULFA

1402 016 091

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
PENGESAHAN	II
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN.....	V
DEKLARASI.....	VI
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN KERABAT	18
A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah	18
1. Pengertian Nafkah	18
2. Dasar Hukum Nafkah	20
3. Sebab, Syarat dan Rukun Memperoleh Nafkah.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Kerabat.....	30
1) Pengertian Kerabat	30

2) Kerabat yang Berhak Untuk Mendapatkan Nafkah.....	32
3) Hal-hal yang Menggugurkan Nafkah Kerabat.....	34
BAB III PENDAPAT DAN METODE I TINB HUKUM IMAM AL-NAWAWI DAN IMAM IBN QUD MAH TENTANG HAK NAFKAH KERABAT YANG BEDA AGAMA.....	36
A. Biografi, Pendapat dan Metode I tinb Hukum Imam al-Nawawi Tentang Hak Nafkah Kerabat yang Beda Agama.....	36
1. Biografi Imam al-Nawawi.....	36
a. Kelahiran.....	36
b. Pendidikan	36
c. Murid dan Karya-karyanya	38
d. Metode <i>I tinb</i> Imam Al-Nawawi	40
2. Pendapat dan Metode I tinb t Hukum Imam al-Nawawi Tentang Hak Nafkah Kerabat yang Beda Agama.....	46
B. Biografi, Pendapat dan I tinb Hukum Imam Ibn Qud mah Tentang Hak Nafkah Karena yang Beda Agama.....	49
1. Biografi Imam Ibn Qud mah.....	49
a. Kelahiran.....	49
b. Pendidikan	49
c. Murid dan Karya-karyanya	51
d. Metode <i>Istinb</i> Imam Ibn Qud mah.....	54
2. Pendapat dan Metode I tinb Hukum Imam Ibn Qud mah Tentang Hak Nafkah yang Beda Agama.....	63
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT DAN METODE I TINB HUKUM IMAM AL-NAWAWI DAN IMAM IBN QUD MAH TENTANG HAK NAFKAH KERABAT YANG BEDA AGAMA	67
A. Analisis Perbandingan Pendapat Imam al-Nawawi dan Imam Ibn Qud mah.....	67

B. Analisis <i>I tinb</i> Hukum Imam Al-Nawawi dan Imam Ibn Qud mah Tentang Hak Nafkah Kerabat yang Beda Agama .	83
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran-saran.....	96
C. Kata Penutup	96
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerabat yaitu orang yang masih ada hubungan keturunan atau nasab sebab dan terjadinya suatu akad perkawinan, baik ke atas maupun ke bawah, baik yang termasuk ahli waris maupun tidak termasuk ahli waris. Sebutan lain dari kerabat adalah famili.¹

Memberi nafkah karena kerabat bagi seseorang merupakan kewajiban. Apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Swt:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا.

Artinya: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, dan juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Q.S al-Isyrah: 26).²

Maksud dari ayat di atas adalah: berikanlah olehmu wahai kaum *mukallaf*,³ kepada kerabatmu segala haknya yaitu: hubungan kasih sayang dan bergaul dengan baik dengan mereka. Jika mereka berhajat kepada nafkah, berilah sekedar

¹ M. Abdul Mujib, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 155.

² Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002), hal. 284.

³ *Mukallaf* ialah orang yang telah dianggap mampu atau cakap bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah Swt maupun yang berhubungan dengan larangan-Nya, dan oleh karenanya ia memikul pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Lihat selengkapnya dalam: Ali Imron, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsep Taklif dan Mas'uliyat Dalam Legislasi Hukum)*, Disertasi Program Pasca Sarjana UNDIP, 2008, hal. 145. Disertasi dipublikasikan.

menutupi kebutuhannya. Demikian juga berilah pertolongan akan orang miskin dan musafir yang berjalan untuk sesuatu kepentingan yang dibenarkan syara', agar maksudnya tercapai.

Hubungan karib kerabat itu selalu akan menimbulkan hak dan kewajiban, di mana kerabat yang mampu berkewajiban membantu kerabatnya yang tidak mampu, di mana hidupnya dalam keadaan serba kekurangan. Sebaliknya kerabat yang tidak mempunyai kemampuan mempunyai hak untuk memperoleh bantuan dari kerabat yang mampu.

Dalam al-Qur'an menyuruh untuk memperkuat hubungan kerabat ini dengan mengadakan hubungan baik (silaturahmi) dan saling tolong menolong, baik moril maupun materil, urusan kebendaan dan kerohanian. Akan tetapi hubungan erat dengan kerabat itu tidak boleh sampai menghilangkan rasa keadilan, atau hanya adil untuk kerabat yang kaya dan tidak adil terhadap kerabat yang miskin.⁴ Hal ini sebagaimana tergambarkan dalam al-Qur'an surat al-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi

⁴ Fahrudin HS, *Ensiklopedi al-Qur'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, Jilid I, 1992), hal. 599.

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. al-Nahl: 90).⁵

Seseorang yang hidup di tengah-tengah keluarga dan kerabatnya tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban memperhatikan resiko keluarga dan kerabatnya itu, maka seorang kerabat wajib ikut serta memikirkan dan berusaha meningkatkan kualitas keluarga dan kerabat, sebagai sarana pembangunan keluarga baik di bidang mental spiritual maupun di bidang fisik materil.

Hubungan hukum yang bersifat materil terhadap kerabat dan keluarga dekat ialah hubungan kecintaan, penghormatan, kebajikan, mendoakan, sikap rendah diri, belas kasih, bersilaturrehmi, tenggang rasa dan ikut serta bertanggung jawab terhadap nama baik dan kebahagiaan serta kesejahteraan seluruh kerabat dan keluarga atas dasar cinta kasih dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah Swt sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan”. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui. (Q.S. al-Baqarah: 115).⁶

⁵ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, hal. 277.

⁶ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, hal. 33.

Bila seseorang cukup mampu dalam hal membiayai kehidupannya, maka dia juga berkewajiban menafkahi sanak keluarganya yang miskin terutama mereka yang bertalian darah dan bersaudara serta berhak untuk memperoleh bagian warisan pada saat kerabat yang melarat itu wafat. Seseorang yang kaya juga diwajibkan membantu dan menafkahi orang-orang yang miskin dan yang membutuhkan yang tinggal di daerahnya, tanpa membedakan kedudukan, kepercayaan ataupun warna kulit, kalau dia mampu melakukan hal yang sedemikian itu.⁷ Sebagaimana firman Allah Swt:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ.

Artinya: Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. (Q.S al-Baqarah: 233).⁸

Adapun syarat-syarat kewajiban memberi nafkah kepada kerabat adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya orang yang berhak menerima nafkah.

Para Fuqaha berbeda pendapat terkait dengan hubungan kekerabatan ini.

Malikiyyah berpendapat bahwa *qar bah* yang wajib diberi nafkah hanya pada

⁷ Basri Iba Asghary, dkk, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-I, 1992), hal. 129.

⁸ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, hal. 37.

hubungan orang tua dan anak (*walid wa walad*). Syafi'iyah berpendapat bahwa hubungan kekerabatan tersebut adalah hubungan orang tua dan anak dan hubungan cucu dan kakek (*u l* dan *fur '*). Sementara itu, Hanafiyyah menganggap *qar bah* dalam konteks *mahramiyyah*, tidak terbatas pada *u l* dan *fur '* saja, tetapi meliputi juga kerabat dalam garis menyamping (*hawas*) dan *dzawil arham*. Sedangkan Hanabilah memahami bahwa *qar bah* dalam konteks hubungan waris *far i* dan *as bah* yang terdiri dari *u l*, *fur ' haw s* dan *dzawil arham* yang ada pada jalur nasab.⁹

2) Adanya orang yang berkewajiban memberi nafkah.

Menurut kesepakatan seluruh ma hab kecuali Hanafiyyah, persyaratan orang yang berhak memberi nafkah itu haruslah orang yang berkecukupan dan mampu. Tetapi Hanafiyyah mengatakan bahwa persyaratan orang yang memberikan nafkah itu harus kaya, hanya berlaku bagi kaum kerabat yang tidak terletak pada jalur pokok.

3) Disyaratkan harus seagama.

Apabila salah seorang diantaranya muslim dan lainnya non muslim maka menurut Hanabilah tidak ada kewajiban memberi nafkah sedangkan menurut Malikiyyah dan Syafi'iyah tidak disyaratkan harus seagama. Seorang muslim wajib memberi nafkah kepada kerabatnya yang bukan muslim, sebagaimana

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: D rul Fikr, Cet. Ke-10, Juz X, 2007), hal. 83.

halnya dengan nafkah untuk istri yang beragama ahli kitab, sedangkan suaminya seorang muslim.

Akan tetapi Hanafiyyah berpendapat kaitannya dengan ayah dan anak, tidak disyaratkan harus seagama, sedangkan bila bukan ayah dan anak diharuskan seagama. Dengan demikian seseorang tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang bukan muslim dan sebaliknya.¹⁰

Sedangkan menurut Imam al-Nawaw bahwa perbedaan agama tidaklah menjadi penyebab gugurnya seorang kerabat untuk mendapatkan nafkah, sebagaimana teks berikut ini:

نَفَقَةُ الْقَرَابَةِ تَجِبُ مَعَ اتِّفَاقِ الدِّينِ وَمَعَ اخْتِلَافِهِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالْآخَرَ كَافِرًا لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ مِنْ وُجُوبِ النَّفَقَةِ، لِأَنَّهُ حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْوِلَادَةِ فَوَجِبَ مَعَ اتِّفَاقِ الدِّينِ وَاخْتِلَافِهِ، وَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ لِغَيْرِ الْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودِينَ مِنَ الْقَرَابَةِ كَالْأَخِ وَابْنِ الْأَخِ وَالْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَجِبُ لِكُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَتَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْأَخِ وَأَوْلَادِهِ وَالْعَمِّ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالَ وَالْخَالَةَ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ أَوْلَادِ الْعَمِّ وَلَا أَوْلَادِ الْخَالَ وَلَا أَوْلَادِ الْخَالَةَ.¹¹

Artinya: Wajib menafkahi kerabat dekat baik terdapat kesamaan dalam hal agama maupun tidak. Jika salah satunya muslim dan yang lain kafir, hal ini tidak menghalangi kewajiban nafkah, karena merupakan hak yang berhubungan dengan ikatan orang tua dan anak maka tetap wajib menafkahi, baik agamanya sama ataupun berbeda. Dan tidak wajib

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Ahwal al-Syahsiyah*, (t.t: D ru al-Ilmiah, t.th), hal. 117-118.

¹¹ Imam Ab Zakariyy Muhyidd n bin Syaraf al-Nawaw , *Al-Majm '*, (Ba r t Liban n: D rul Fikr, Juz 18, 2000 H/ 1421M), hal. 297.

menafkahi kerabat yang tidak memiliki hubungan orang tua - anak, seperti terhadap saudara laki-laki, keponakan, paman, dan sepupu. Menurut Ab Hanifah wajib menafkahi setiap dzawil arham (kerabat jauh), maka wajib menafkahi saudara laki-laki dan keturunannya, paman, bibi, dan tidak wajib menafkahi anaknya paman, anaknya bibik, dan anaknya bibi.

Sementara pendapat dari kalangan Ulama Hanabilah, sebagaimana diutarakan oleh Ibn Qud mah, bahwa perbedaan agama dapat menghalangi kerabat untuk mendapatkan nafkah, sebagaimana tercantum dalam teks berikut:

وَلَنَا، أَنَّهَا مُوَاسَاةٌ عَلَى سَبِيلِ الْبِرِّ وَالصَّلَاةِ، فَلَمْ تَجِبْ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ، كَنَفَقَةِ غَيْرِ عَمُودِي النَّسَبِ، وَلَا نُهُمَا غَيْرُ مُتَوَارِثَيْنِ فَلَمْ يَجِبْ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ نَفَقَةٌ بِالْقَرَابَةِ.¹²

Artinya: Dalil kami adalah bahwa memberi nafkah kepada orang tua itu bentuk kesukarelaan yang didasari jalan berbakti dan juga silaturahmi (antar kerabat), maka itu tidak wajib jika keduanya berbeda agama. Sebagaimana tidak wajibnya menafkahi orang yang bukan akar keturunan (nasab), karena keduanya tidak saling mewarisi, dan tidaklah wajib pula memberikan nafkah bagi salah satu diantara orang tua atas yang lain dengan adanya kekerabatan.

Hal tersebut diperkuat pula oleh kalangan Hanabilah, yang mana pendapat tersebut diutarakan oleh Imam al-Mardaw , sebagaimana teks di bawah ini:

وَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْأَقْرَابِ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ.¹³

Artinya: Tidaklah wajib menafkahi kerabat dengan adanya perbedaan agama.

¹² Ibn Qud mah, *Al-Mughn libni Qud mah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhs n, Abd al-Fatah al-Hawa, (t.t: D ru 'Alim al-Kut b, Juz XI, Cet. Ke-III, 1997), hal. 376.

¹³ 'Al uddin Ab al-Hasan 'Ali bin Sula m n Al-Mard w al-Hanbal , *Al-In f*, (t.t, D ru Ihy ' al-Tura al-'Araby, Cet. Ke-I, Juz IX, 1955), hal. 402.

Ini karena memang dalam ma hab Hanbali, salah satu syarat wajibnya memperoleh nafkah ialah adanya kesamaan agama. Selain itu, ma hab ini juga melihat bahwa memberi nafkah kepada orang tua adalah sebuah bentuk belasungkawa, atau pekerjaan sukarela yang didasari atas kebaktian (kepada orang tua) dan *ilah* (menyambung tali silaturahmi), maka tidak wajib kepada yang beda agamanya. Karena perbedaan agama tidak terdapat di dalamnya nilai [-] (berbakti) dan juga menyambung tali silaturahmi, sebagaimana juga perbedaan agama yang memutus jalannya perwarisan (Orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi).

Dua pendapat kontradiktif ini menarik untuk dibahas lebih lanjut, karena sejauh pembacaan penulis, kedua Im m itulah yang secara eksplisit memberikan jawaban atas permasalahan hak nafkah bagi kerabat yang berlainan agama. Sepintas membandingkan pendapat dua Im m yang berbeda tentu akan melahirkan pendapat yang berbeda pula. Namun perlu juga diingat bahwa terkadang dalam masalah yang sama, meskipun tidak sama dalam im mnya, akan melahirkan pendapat yang sama pula. Perbedaan tersebut memunculkan bermacam praduga, apakah dilatarbelakangi perbedaan metodologi, perbedaan kondisi sosial, ataukah hanya sentimen para Im m belaka.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang ketentuan Im m al-Nawaw dengan Im m Ibn Qud mah dalam menanggapi persoalan tersebut, maka penulis akan melakukan kajian lebih

mendalam tentang permasalahan ini dengan judul “**Hak Nafkah Kerabat yang Beda Agama (Studi Perbandingan Pendapat Im m al-Nawaw dan Im m Ibn Qud mah)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, maka pokok persoalan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pendapat Im m al-Nawaw dan Im m Ibn Qud mah tentang hak nafkah kerabat yang beda agama?
2. Bagaimana metode *i tinb* Im m al-Nawaw dan Im m Ibn Qud mah tentang hak nafkah kerabat yang beda agama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Im m al-Nawaw dan Im m Ibn Qud mah tentang hak nafkah kerabat yang beda agama.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode *i tinb* Im m al-Nawaw dan Im m Ibn Qud mah tentang hak nafkah kerabat yang beda agama.

Sedangkan kegunaan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Menerapkan dan mengembangkan disiplin ilmu yang didapat di Perguruan Tinggi.

- 2) Sebagai bahan kajian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan, pembacaan yang penulis dapatkan, ada beberapa penelitian yang materi dalam pembahasannya hampir sama dengan penelitian ini. Namun fokus penelitiannya belum mengkaji secara spesifik, mengenai beberapa penelitian yang di maksud diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah mahasisiwi IAIN Walisongo Semarang yang berjudul *Nafkah Untuk Mantan Istri (Studi Analisis Pandangan Asghar Ali Engineer)* menyimpulkan bahwa mantan istri bisa mendapatkan nafkah sampai mantan istri meninggal atau menikah lagi. Karena jauh dari rasa keadilan bila istri yang dicerai harus dipelihara oleh orang tua atau kramatnya setelah priode iddah, karena pada dasarnya semua manusia itu sama, merdeka dan makhluk berakal yang memberikan kecenderungan kepada persamaan dan keadilan. Dalam analisis skripsi ini hasilnya adalah bahwasanya kriteria mantan istri yang mendapatkan nafkah adalah: pertama, seorang wanita yang telah dicerai dan tidak mampu memelihara dirinya sendiri (miskin), kedua, seorang wanita yang sudah tua usianya, ketiga, wanita tersebut tidak memiliki sanak famili. Sedangkan yang kedua bahwasanya pemikiran Asghar memiliki relevansi dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 (c), yang mana juga

sudah dijelaskan dalam KHI yang memberikan nafkah kepada mantan istri sampai masa idah.¹⁴

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Triani Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “*Ketentuan Nafkah Bagi Kaum Kerabat (Studi Komparatif Antara Im m Malik dan Im m al-Syafi’i)*”. Ia menyimpulkan bahwa Im m Malik, berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan oleh ayah kepada anak dan kemudian anak kepada ayah ibunya dan terbatas hanya disitu saja, dan tidak ada kewajiban terhadap orang lain selain tersebut. Im m al-Syafi’i, berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua keluarga yang mempunyai hubungan vertikal, ke atas dan ke bawah, tanpa membatasi dengan anggota-anggota yang tertentu. Dan adapun hasil dari penelitian tersebut penulis lebih sependapat dengan Im m al-Syafi’i bahwa nafkah kerabat wajib diberikan kepada semua kaum kerabat bagi kerabat yang membutuhkan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan nafkah kerabat ini terdapat pula perbedaan pendapat.¹⁵

Ketiga, Jurnal ilmu hukum karya Syamsul Bahri yang berjudul “*Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept In Islamic Law*”. Ia menyimpulkan bahwa Pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami bagi

¹⁴ Uswatun Hasanah, *Nafkah Untuk Mantan Istri (Studi Analisis Pandangan Agsar Ali Engineer)*. Skripsi IAIN Walisongo Semarang 2008. Skripsi dipublikasikan.

¹⁵ Triani, *Ketentuan Nafkah Bagi Kaum Kerabat (Studi Komparatif Antara Im m Malik dan Im m al-Syafi’i)*, skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2015. Skripsi dipublikasikan.

istrinya dan orang tua terhadap anaknya. Kewajiban nafkah ini diatur dalam hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam surat al- Baqarah: 233 dan juga al Hadis. Ada tiga sebab dalam hal menafkahi, yaitu karena kekerabatan atau keturunan, kepemilikan dan perkawinan. Adapun pemenuhan nafkah yang menjadi belanja tersebut adalah berupa kebutuhan pokok, seperti makan, tempat tinggal, pendidikan dan lainnya. Menyangkut kadar ataupun ukuran nafkah yang harus dipenuhi oleh orang tua ataupun suami tidak ada yang pasti, karena hal tersebut harus dilihat dari kemampuan si pemberi nafkah.¹⁶

Maka, belum satupun skripsi maupun jurnal yang membahas tentang tema yang penulis angkat. Penulis disamping menggunakan pendekatan perbandingan, penulis juga akan lebih memperluas pembahasannya, yang mana penulis akan mengungkap pendapatnya Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majm '* , dan Imam Ibn Qud mah dalam karyanya *al-Mughn .*

¹⁶ Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept In Islamic Law*, kanun jurnal ilmu hukum No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015). Jurnal dipublikasikan.

E. Metode Penelitian

Yang di maksud dengan metode penelitian adaah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan.¹⁷ Untuk melakukan hal-hal tersebut penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan paradigma normatif-doktrinal, yaitu penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen).¹⁸ Berdasarkan pada pengertian ini, maka penulis akan menelaah bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku atau kitab-kitab fikih, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik hak nafkah kerabat yang beda agama.

2. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁹ Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder. Yang dimaksud dengan sumber data dalam

¹⁷ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 2.

¹⁸ Nana Saodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 52.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-12, t.th), hal. 120.

penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh.²⁰ Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti.²¹ Sumber data ini didapatkan dari kitab-kitab *al-Majm* ' karya Imam al-Nawaw dan *al-Mughn* karya Imam Ibn Qud mah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dijadikan data pelengkap dan pendukung dari data primer.²² Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari kitab-kitab atau buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini, diantaranya adalah Kitab *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili dan kitab-kitab atau buku-buku lain yang terkait dengan tema pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi, yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku, peraturan perundang

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hal. 120.

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-9, 1995.), hal. 84-85.

²² Surachmad, *Dasar Dan Tehnik Research*, (Bandung: Tarsito, 1990), hal. 134.

undangan.²³ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan mengenai ketentuan Imam al-Nawaw dalam kitab *al-Majm'* dan Imam Ibn Qudamah yang tertuang dalam kitab *al-Mughn* tentang hak nafkah kerabat yang beda agama.

4. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data-data penelitian, penulis akan menganalisa data tersebut dengan menggunakan dua teknik, yaitu:

- a. Deskriptif, adalah analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian. Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian lapangan seperti dalam meneliti lembaga keuangan syaria'ah atau organisasi keagamaan, maupun dalam penelitian literer seperti pemikiran tokoh hukum Islam, atau sebuah pendapat hukum.²⁴ Berdasarkan pada pengertian tersebut, penulis akan menganalisa data-data atau hasil-hasil penelitian. Di sini akan diketahui bagaimana sesungguhnya pendapat Imam al-Nawaw dan Imam Ibn Qudamah terkait dengan hak nafkah kerabat yang beda agama.
- b. Komparatif, yakni membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua pendapat tokoh hukum Islam yang berkaitan dengan suatu produk fikih.²⁵ Analisis komparatif ini sangat penting dilakukan karena analisis ini yang

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hal. 202.

²⁴ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syaria'ah IAIN Walisongo Semarang), hal. 13.

²⁵ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, hal. 14.

sesungguhnya menjadi inti dari penelitian ini. Dari sini akan diperoleh apa yang menjadi sebab munculnya perbedaan pendapat Imam al-Nawaw dan Imam Ibn Qudamah dalam menanggapi masalah tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan teknik analisis data deskriptif-komparatif, yaitu dengan terlebih dahulu memaparkan pemikiran kedua tokoh tersebut kemudian membandingkan antara keduanya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang mencakup aspek-aspek utama dalam penelitian yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi penting karena merupakan gerbang untuk memahami bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, terdiri dari dua sub bab, bab pertama: tinjauan umum tentang nafkah yang berisi: pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, sebab, syarat dan

rukun mendapatkan nafkah. Sub bab kedua tinjauan umum tentang kerabat yang berisi: pengertian kerabat, kerabat yang berhak mendapatkan nafkah, dan terakhir ialah hal-hal yang menggugurkan nafkah kerabat.

Bab ketiga menjelaskan dan memaparkan tentang pendapat Im m al-Nawaw dan Im m Ibn Qud mah tentang hak nafkah kerabat yang beda agama, bab ini memuat dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang biografi, pendapat Im m al-Nawawi dan metode *i tinb* Im m al-Nawaw . Dan sub bab kedua menjelaskan tentang biografi, pendapat dan metode *i tinb* Im m Ibn Qud mah tentang hak nafkah kerabat yang beda agama.

Bab keempat merupakan jawaban dari rumusan masalah. Bab ini berisi dua sub bab, yang pertama ialah analisis terhadap pendapat Im m al-Nawaw dan Im m Ibn Qud mah tentang hak nafkah kerabat yang beda agama. Sub bab kedua membahas analisis metode *i tinb* Im m al-Nawaw dan Im m Ibn Qud mah tentang hak nafkah kerabat yang beda agama.

Bab kelima adalah penutup. Berisi tiga sub bab, meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

TIJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN KERABAT

A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak pengertian. Secara etimologis, nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata *anfaqa-yunfiq-infaqan*, yang diartikan dengan pembelanjaan.¹ Dalam bahasa Indonesia, nafkah diartikan dengan pengeluaran.² Pendapat lain mengatakan, bahwa nafkah berasal dari bentuk kata dasar benda (masdar atau *noun*) dari kata kerja “*nafaqa*” yang sering disepadankan pengertiannya dengan kata kerja *ahaba*, *kharaja*, *nafada* dan *ma a*.³

Kalimat tersebut memiliki kesamaan dalam segi pengertiannya, yaitu sama-sama menunjukkan keberpindahan suatu hal ke hal lain. Kata *ma a* yang berarti berlalu atau lewat dan *ahaba* yang berarti pergi, serta *kharaja* yang berarti keluar, sama-sama menunjuk pengertian perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata *nafada* yang berarti habis, juga menunjuk perpindahan dan perubahan suatu dari yang semula ada menjadi tidak ada. Dengan demikian, secara etimologis, *nafaqa* (dalam bentuk *muta’adi anfaqa*) berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu.

¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), hal. 1548.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-III, 2002), hal. 770.

³ ‘Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Ma’ahib al-Arba’ah*, (Bairut Libanan: Dar al-Fikr, Juz IV, t.th), hal. 260.

Sedangkan nafkah menurut istilah ialah pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Atau dengan kata lain segala sesuatu yang dibutuhkan manusia yang berupa *kiswah* (pakaian), *a' m* (makanan), keperluan istri, pembantu, dan *maskan* (tempat tinggal). Dengan demikian nafkah sebagai kata dasar bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan atau dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal baik berupa sandang, makanan, tempat tinggal. Sebagaimana pendapat ulama di bawah ini:

الْمَقْصُودُ بِالنَّفَقَةِ هُنَا: تَوْفِيرُ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الزَّوْجَةُ مِنْ طَعَامٍ وَمَسْكَنِ وَخِدْمَةٍ وَدَوَاءٍ وَإِنْ
كَانَتْ غَنِيَّةً.⁴

Artinya: Yang dimaksud nafkah yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang yang kaya.

Sedangkan nafkah menurut Abdurrahman al-Jaziri sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Fiqh ala al-Ma'hib al-Arba'ah* ialah:

أَمَّا فِي إِصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ، فَهُوَ إِخْرَاجُ الشَّخْصِ مُؤْنَةً مِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ مِنْ خُبْزٍ، وَأَدَمٍ،
وَكِسْوَةٍ، وَمَسْكَنِ، وَمَا يَتَّبَعُ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِ مَاءٍ، وَدُهْنٍ، وَمِصْبَاحٍ. وَنَحْوِ ذَلِكَ.⁵

Artinya: Nafkah menurut istilah Fuqaha yaitu pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahi, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu

⁴ Sayyid Syabiq, *Fikh al-Sunnah*, (Bairut Libanon: D ru al-Kut b al-'Arabi, Juz II, Cet Ke-III, 1977), hal. 169.

⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Ma'hib al-Arba'ah*, Juz IV, hal. 485.

yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari seperti harga air, lampu dan lain sebagainya.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah semua pengeluaran seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukannya.

2. Dasar Hukum Nafkah

Mengenai dasar hukum nafkah yang dimaksud ialah dalil atau hujjah yang menunjukkan adanya kewajiban seseorang untuk memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya. Dasar hukum yang dipakai dalam masalah nafkah, para ulama berpedoman dengan dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadis, diantaranya:

1) Al-Qur'an al-Karim.

a. Q.S al-Isra' ayat 26:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْهُ تَبْذِيرًا.

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Q.S al-Isra': 26).⁶

Maksud dari ayat di atas adalah berikanlah olehmu wahai kaum *mukallaf*, kepada kerabatmu segala haknya yaitu: hubungan kasih sayang dan bergaul dengan baik dengan mereka. Jika mereka berhajat nafkah kepada nafkah, berilah sekedar menutupi kebutuhannya. Demikian juga

⁶ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002), hal. 37.

berilah pertolongan akan orang miskin dan musafir yang berjalan untuk suatu kepentingan yang dibenarkan syara', agar maksudnya tercapai. Hubungan karib kerabat itu selalu akan menimbulkan satu hak dan kewajiban, di mana kerabat yang mampu berkewajiban membantu kerabatnya yang tidak mampu, di mana hidupnya dalam keadaan serba kekurangan. Sebaliknya kerabat yang tidak mempunyai hak untuk memperoleh bantuan dari kerabat yang mampu.

Telah dijelaskan juga di dalam al-Qur'an yang menyuruh untuk memperkuat hubungan kerabat ini dengan mengadakan hubungan baik (silaturrahi) dan tolong menolong, baik moril maupun materil, urusan kebendaan dan kerohanian. Akan tetapi hubungan erat kerabat itu tidak boleh sampai rasa keadilan, atau hanya untuk kerabat yang kaya dan tidak adil terhadap kerabat yang miskin.⁷ Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S al-Nahl: 90).⁸

⁷ Fahrudin HS, *Ensiklopedi al-Qur'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, Jilid I, 1992), hal. 599.

⁸ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*.....,hal. 559.

Seorang yang hidup di tengah-tengah keluarga dan kerabatnya tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban memperhatikan resiko keluarga dan kerabatnya itu, maka seorang kerabat wajib ikut serta memikirkan dan berusaha meningkatkan kualitas keluarga dan kerabat, sebagai sarana pembangunan keluarga baik di bidang mental spritual maupun di bidang fisik materil.

Hubungan hukum yang bersifat materil terhadap kerabat dan keluarga dekat ialah hubungan kecintaan, penghormatan, kebajikan, mendo'akan, sikap rendah diri, belas kasih, bersilaturrahmi, tenggang rasa dan ikut serta bertanggung jawab terhadap nama baik dan kebahagiaan serta kesejahteraan seluruh kerabat dan keluarga atas dasar cinta kasih dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui. (Q.S al-Baqarah: 215).⁹

Kerabat merupakan salah satu sebab adanya nafkah bagi keluarga dekat sebagai kewajiban atas keluarga dekat yang mampu. Pada umumnya

⁹ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya.....*,hal. 559.

para ulama sepakat bahwa yang wajib diberi nafkah ialah: keluarga yang dekat yang memerlukan nafkah saja, bukan keluarga jauh. Bila seorang cukup mampu dalam hal membiayai kehidupannya, maka dia juga berkewajiban menafkahi sanak keluarganya yang miskin terutama mereka yang bertalian darah dan bersaudara serta berhak untuk memperoleh bagian warisan pada saat kerabat yang melarat itu meninggal dunia. Seseorang yang kaya juga diwajibkan membantu dan menafkahi orang-orang miskin dan membutuhkan yang tinggal di sekitarnya, tanpa membedakan kedudukan, kepercayaan ataupun warna kulit, kalau dia mampu melakukan hal yang sedemikian ini.¹⁰ Sebagaimana firamnn Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula

¹⁰ Basri Iba Asghary dkk, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-I, 1992), hal. 129.

seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusutkan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Baqarah ayat: 233).¹¹

2) Al-Hadis

a) Hadis riwayat Imam Bukhari

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، فَقُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً (رواه البخاري).¹²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami, Adam bin Abi Iyas dari Syu'bah dari Adiyin bin Tsabit, ia berkata: aku telah mendengar Abdullah bin Yazid al-Anshari dari Ibn Mas'ud al-Anshari, saya berkata: Dari Rasulullah saw, beliau bersabda: Apabila seorang Muslim memberikan belanja kepada keluarganya, semata-mata karena mematuhi Allah, maka ia mendapat pahala. (H.R. al-Bukhari).

b) Hadis riwayat dari 'isyah

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسَهَّرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عَتَبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

¹¹ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, hal. 37.

¹² Ab Abdullah al-Bukhari, a al-Bukhari, (Bairut Libanon: Dru al-Fikr, Juz III, 1410 H/1990 M), hal. 305.

وَسَلَّمَ فَقَلَّتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِنِي مِنَ التَّفَقَّةِ مَا يَكْفِينِي
 وَيَكْفِي بَنِي إِذَا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ (رَوَاهُ
 الْمُسْلِمُ).¹³

Artinya: Telah menceritakan kepadaku ‘Ali bin Hujr al-Sya’dy, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushar dari Hisy m bin ‘Urwah dari ayahnya dari ‘isyah beliau berkata: Hindun putri ‘Utbah istri Ab Sufy n masuk menghadap Rasulullah saw seraya berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Ab Sufy n adalah seorang laki-laki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup kepada saya dan anak-anakku kecuali apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu? Lalu Rasul saw bersabda: Ambilah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu. (H.R Im m Muslim).

Seandainya memberi nafkah kepada anak bukan kewajiban seorang ayah, niscaya Nabi saw tidak akan membolehkan Hindun mengambil uang suaminya, karena harta seorang muslim dilindungi oleh syari’at. Syarat kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah kondisi keuangannya dalam keadaan baik (tidak dalam kesulitan ekonomi), atau dia mampu memperoleh nafkah yang lebih dari kebutuhan dirinya sendiri.

Kewajiban memberi nafkah ini tidak gugur kecuali jika sang ayah sudah tidak mampu lagi menunaikannya, sehingga kebutuhannya sendiri ditanggung oleh orang lain, baik oleh orang tuanya atau oleh anak-anaknya

¹³ Im m Syarafuddin al-Nawaw , a Muslim, (Bairut: D ru al-Ma’rifah li al- aba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, Juz XII, 1999), hal. 234.

(keturunannya). Dalam keadaan ini, kewajiban tersebut menjadi gugur dan dirinya dianggap seperti tidak ada. Karena tidak sepatutnya membebankan kewajiban kepadanya untuk memberi nafkah kepada orang lain sedangkan kebutuhannya sendiri ditanggung oleh orang lain. Dan hadis tersebut juga dijadikan dalil tentang ukuran pemberian nafkah suami kepada istrinya menurut kadar kemampuan suaminya. Demikian menurut pendapat Jumhur.¹⁴

c) Hadis riwayat dari J bir

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ).¹⁵

Artinya: Dari J bir r.a dari Nabi saw dalam hadis tentang haji selengkapnya, beliau bersabda dalam peringatannya tentang wanita, mereka berhak mendapatkan dari kamu sekalian, makanannya, dan pakaiannya dengan cara yang baik. (H.R Im m Muslim).

3. Sebab, Syarat dan Rukun Meperoleh Nafkah

Menurut para Ulama, ada tiga hal yang dikategorikan sebagai sebab timbulnya kewajiban nafkah pada diri seseorang *mukallaf* terhadap seseorang, yaitu:¹⁶

¹⁴ Syaikh Faishal bin Abd al-Azizi, *Bust n al-Akhh r Mukhta ar Nail al-A r, Terjemahan Nailul A r Himpunan Hadis-hadis Hukum*, Penj. Mu'ammal Hamidi dkk, (Surabaya: Bina Ilmu, Cet. Ke- III, 2001), hal. 2466.

¹⁵ Muhammad bin Ism l bin al bin Mu ammad al-Hasan , al- an'an , *Subul al-Sal m*, (t.t: D ru al-Hadis, Juz II, t.th), hal. 322.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: D rul Fikr, Cet. Ke-10, Juz 10, 2007), hal. 7349-7351.

- 1) *Qar bah* (hubungan kekerabatan), yaitu karena adanya hubungan kekerabatan. Ulama dalam masalah ini berbeda pendapat. Malikiyyah berpendapat bahwa *qar bah* yang wajib dinafkahi ialah hubungan orang tua dan anak. Syafi'iyyah berpendapat bahwa hubungan kekerabatan tersebut adalah hubungan orang tua dan anak dan hubungan cucu dan kakek (*u l* dan *fur '* atau sebaliknya). Sementara, Hanafiyyah menganggap *qar bah* dalam konteks *mahramiyyah*, tidak terbatas hanya pada *u l* dan *fur '* saja, akan tetapi meliputi kerabat dalam garis menyamping (*haw sy*) dan *dzawil arham*. Sedangkan Hanabilah berpendapat, bahwa *qar bah* dalam konteks hubungan waris *far i* dan *asabah*, yaitu terdiri dari *u l*, *fur '*, *haw sy*, dan *dzawil arham* yang berada dalam jalur nasab.
- 2) *Za jizah* (hubungan pernikahan), yaitu ikatan pernikahan yang sah. Konsekwensi lain dari ikatan pernikahan ini adalah adanya nafkah bagi istri dan anak-anaknya.
- 3) *Milk* (hubungan kepemilikan), yaitu sebab adanya kepemilikan atas sesuatu (dalam hal ini pemilik budak). Dalam konteks kekinian, sebab *milk* ini dapat dipahami dalam konteks luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi tanggungan atau *ihtib s*) seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya.

Ketetapan di atas dipertegas oleh Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kif yah al-Akhy r*, bahwa sebab mendapatkan nafkah adalah karena adanya hubungan kerabat, hubungan *milk* dan hubungan pernikahan.¹⁷

Hubungan kerabat atau keluarga dekat juga merupakan sebab yang mewajibkan adanya nafkah. Maka, kewajiban bagi masing-masing keluarga atas yang lain karena satu sama lain merupakan bagian dan atas dasar kasih sayang. Oleh karena itu, nafkah kepada kerabat juga wajib hukumnya, karena adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya (ayah dan seterusnya ke atas menafkahi anak-anaknya, termasuk cucu dan seterusnya ke bawah). Dengan demikian, maka wajib atas anak memberi nafkah kepada orang tua dan seterusnya ke atas, dan wajib atas orang tua menafkahi anak-anaknya dan seterusnya ke bawah, karena sebab adanya hubungan ayah dan anak, baik laki-laki maupun perempuan, begitu juga antara ahli waris.¹⁸

Jika diperhatikan dari beberapa sebab di atas, maka sebab keturunan dan hubungan kerabat merupakan sebab yang mewajibkan adanya nafkah bagi anak. Oleh karena itu, maka dapat diperoleh suatu kejelasan bahwa seorang anak berhak menerima nafkah dari orang tuanya jika ia dalam keadaan tidak mampu dan tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya.

Nafkah anak diwajibkan kepada ayahnya (dan termasuk didalamnya ayahnya ayah dan seterusnya ke atas). Jika ayah tidak ada, maka ayahnya ayah (kakek)

¹⁷ Imam Taqiyuddin, *Kif yah al-Akhy r fi Halli Ghay h Al-Ihti r*, (Damaskus: D ru Al-Basy ir, Cet. Ke-IX, 2001), hal. 521.

¹⁸ Imam Taqiyuddin, *Kif yah al-Akhy r*....., hal. 521.

yang menggantikannya, dan begitulah seterusnya ke atas. Mengenai syarat pemberian nafkah kepada anak kerabat (*fur'*) atas ayah (*u l*) secara umum ialah sebagai berikut:¹⁹

1) Adanya orang yang berhak menerima nafkah Ayah.

Orang yang wajib diberi nafkah itu membutuhkan nafkah tersebut. Dengan demikian, tidak wajib memberi nafkah pada orang yang tidak membutuhkannya. Anggota kerabat itu tidak mempunyai kesanggupan untuk berusaha dan tidak mempunyai harta untuk kebutuhan nafkahnya sehingga dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Hanafiyyah dan Syafi'iyah berpendapat: ketidak-mampuan bekerja tidak merupakan syarat bagi kewajiban memberi nafkah kepada para ayah dan kakek.

2) Adanya orang yang berkewajiban memberi nafkah.

Menurut kesepakatan seluruh ma hab kecuali Hanafiyyah, persyaratan orang yang berhak memberi nafkah itu haruslah orang yang berkecukupan dan mampu. Akan tetapi Hanafiyyah mengatakan bahwa persyaratan orang yang memberikan nafkah itu harus kaya, hanya berlaku bagi kaum kerabat yang tidak terletak pada jalur pokok.

3) Disyaratkan harus seagama.

Apabila salah seorang diantaranya muslim dan lainnya non muslim maka menurut Hanabilah tidak ada kewajiban memberi nafkah. Sedangkan menurut

¹⁹ Muhammad Jaw d Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Ma'hib al-Khamsah*, (Bairut: Muassasah al-Shadiq, Cet. Ke-V, 1960), hal. 401-402.

Malikiyyah dan Syafi'iyah tidak disyaratkan harus seagama. Seorang muslim wajib memberi nafkah kepada kerabatnya yang bukan muslim, sebagaimana halnya dengan nafkah untuk istri yang beragama ahli kitab, sedangkan suaminya seorang muslim. Akan tetapi Hanafiyyah berpendapat kaitannya dengan ayah dan anak, tidak disyaratkan harus seagama, sedangkan bila bukan ayah dan anak diharuskan seagama. Dengan demikian seseorang tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang bukan muslim dan sebaliknya.

- 4) (*U l*) memiliki harta yang lebih di luar makanannya sendiri dan makanan istrinya selama sehari semalam.
- 5) Anak (*fur '*) dalam keadaan miskin (tidak mampu bekerja).

Mengenai rukun nafkah ada tiga, yaitu sebagaimna berikut ini:²⁰

1. Adanya seorang yang mengeluarkan nafkah atau pemberi nafkah yang biasa disebut *munf q*.
2. Adanya seorang yang menerima nafkah atau *munfaq*.
3. Adanya barang atau sesuatu yang dijadikan nafkah atau *munfaq fih*.

B. Tinjauan Umum Tentang Kerabat

1. Pengertian kerabat

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kerabat diartikan sebagai yang dekat (pertalian keluarga), sedarah sedaging, keluarga, sanak saudara,

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: D rul Fikr, Cet. Ke-10, Juz 10, 2007), hal. 7350.

keturunan dari induk yang sama yang dihasilkan dari gamet yang berbeda.²¹ Dari bahasa aslinya (arab) kata kerabat berasal dari kata *qaraba* yang berarti dekat sebagai lawan dari kata *ab'ad* yang berarti jauh. Kata ini dipakai dalam berbagai konteks berdasarkan derivasinya masing-masing, dan istilah *qaraba* sendiri yang menunjuk kepada istilah kerabat dalam bahasa Indonesia menunjukan kepada makna dekat karena adanya hubungan keturunan.²²

Istilah kerabat dalam arti hubungan yang didasarkan kepada darah atau keturunan, dalam istilah yang lebih spesifik lagi di sebut *l al-arham* yang memiliki makna orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dan *al-arham* yang berarti hubungan kekeluargaan.²³ Sementara, menurut al-Maraghi makna *z l qurb* ketika menafsirkan Q.S al-Nisa' ayat 36 adalah golongan terdekat yakni saudara laki-laki, paman dari ayah, paman dari ibu dan anak-anak mereka. Di samping itu, kata *al-arham* sebagaimana terdapat dalam Q.S al-Anfal ayat 75 yang dipahami dalam arti kekeluargaan.

Lebih lanjut menurut Quraish Shihab merupakan jamak dari kata *rahim*, yaitu tempat janin diperut ibu. Mayoritas ulama memahami kata *al-arham* dalam arti kekerabatan yang diikat oleh hubungan peribuan.²⁴ Berdasarkan kepada beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kerabat

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi kedua (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), hal. 91.

²² Al-Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradat fi al-Ghar b al-Qur'an*, (t.t: Maktabah Nazar al-Mustafa al-Baz, Juz I, t.th), hal. 400.

²³ Lihat masing-masing dalam al-Qur'an, *l al-arham* (dalam Q.S al-Anfal ayat 750, dan *al-arham* (dalam Q.S al-Nisa' ayat: 1).

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, Juz V, 2007), hal. 516.

secara umum menunjuk kepada golongan terdekat dari keluarga yang dibangun karena adanya ikatan peribuan.

2. Kerabat yang Berhak Mendapatkan Nafkah

Dalam tinjauan umum tentang nafkah, penulis telah memaparkan panjang lebar berkaitan nafkah kerabat dalam tataran *ma hab*. Penulis kali ini akan merinci siapa saja kerabat yang berhak memperoleh nafkah, namun penulis hanya fokus terhadap *ma hab* Syafi'i dan Hanbali saja, yaitu:²⁵

1. Menurut Syafi'iyah, *qar bah* yang berhak mendapatkan nafkah ialah *u l* dan *fur*. *U l* yaitu: bapak, ibu, kakek garis bapak, nenek garis garis ibu, dan nenek garis ibu dan seterusnya ke atas, sedangkan *fur* yaitu: anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki atau perempuan garis laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki garis perempuan dan seterusnya ke bawah. Kerabat *u l* dan *fur* tetap wajib dinafkahi meskipun berlainan agama. Lain halnya selain mereka, seperti *al-haw sy* (saudara, paman dan keturunannya). Menurut Syafi'iyah kerabat *al-haw sy* ini tidak wajib dinafkahi- (jawaz). Artinya mereka punya hak untuk mendapatkan nafkah, hanya saja nafkah berlaku wajib bagi *u l* dan *fur* dan kerabat *al-haw sy* tetap memiliki hak nafkah, tetapi tidak wajib untuk dinafkahinya.
2. Menurut Hanabilah, *qar bah* yang berhak mendapatkan nafkah ialah semua keluarga yang mempunyai hubungan vertikal, ke atas dan ke bawah dan

²⁵ Lihat selengkapnya dalam: *al-Ma s 'ah al-Fiqh yyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Zatus Sal sil, Juz 41, Cet. Ke-2, 1986), hal. 73-84.

seseorang yang berhak mendapatkan harta warisan, baik mewarisi dengan cara *far* (yaitu ahli waris yang menerima bagian yang besar kecilnya telah ditentukan dalam al-Qur'an), seperti: anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki, ibu, bapak, nenek, kakek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara seibu, suami, istri. Atau dengan cara *a abah*, seperti: anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki, bapak, kakek (dari garis bapak), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, dan anak laki-laki paman seayah. Ma hab Hanbali agak lebih luas dalam mengklasifikasi *qar bah* yang memiliki hak nafkah, meskipun diantara mereka ada yang tidak mendapatkan warisan karena terhalang (*mahj b*). Selain mereka dalam ma hab Hanbali memasukkan *dzawil arham* dalam daftar *qar bah* yang memiliki hak nafkah, seperti: saudara perempuan bapak, anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki, anak perempuan dan cucu perempuan saudara-saudara perempuan, saudara-saudara ibu, paman dan bibi.

Kesimpulannya bahwa menurut Syafi'iyah kekerabatan yang berhak mendapat nafkah (wajib dinafkahi- meskipun berlainan agama) ialah kekerabatan kedua orang tua ke atas, dan kekerabatan anak ke bawah. Jadi nafkah itu hanya wajib atas *u l* dan *fur* ' saja. Selain mereka tidak wajib di nafkahi (*jawaz*). Sementara menurut Hanabilah nafkah hukumnya wajib untuk

setiap keluarga dekat yang mendapatkan warisan, baik mendapat bagian tetap maupun hanya mendapat bagian *a abah*, dari *u l, fur* ', dan kerabat dekat seperti saudara, paman, beserta anak-anaknya. Demikian pula saudara yang masih terhitung mahram jika memang berasal dari satu nasab seperti ayah, ibu, dan anaknya anak perempuan, baik mereka mendapatkan warisan maupun tidak. Adapun jika saudara yang tidak satu jalur nasab, seperti bibi atau tante maka ia tidak wajib diberi nafkah- jawaz. Dan salah satu syarat kekerabatan yang berhak menerima nafkah ialah seagama.²⁶

Sedangkan mengenai batasan banyak sedikitnya nafkah untuk kerabat, para Ulama sepakat bahwa nafkah untuk kerabat itu hanya wajib hanya sekedar memenuhi kecukupan roti, lauk, pakaian, dan tempat tinggal sesuai dengan keadaan orang yang memberi nafkah dan sesuai kebiasaan yang berlaku di negara tempat tinggalnya.²⁷

3. Hal-hal yang Menggugurkan Nafkah Kerabat

Gugurnya nafkah kerabat atas diri anak, kedua orang tua, dan sanak saudara, menurut tiga imam ma hab (Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali), karena lewatnya masa. Jika hakim sudah menetapkan nafkah bagi kerabat, namun sudah lewat satu bulan atau lebih dan ia belum juga mengambil nafkah tersebut maka menurut Imam Abu Hanifah nafkahnya gugur.²⁸

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa al-Adillatuhu*, Juz 10, hal. 96-97.

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa al-Adillatuhu*, Juz 10, hal. 98.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa al-Adillatuhu*, Juz 10, hal. 107.

Lewatnya masa dapat menggugurkan nafkah kerabat, kecuali jika hakim mengizinkan untuk meminjam kepada *munf q 'alaih* karena nafkah kerabat itu wajib untuk menutup kebutuhan, sehingga tidak wajib atas orang-orang yang sedang lapang. Jika masanya sudah lewat dan kerabat belum mengambil nafkahnya maka hal itu menunjukkan bahwa ia tidak membutuhkan.²⁹

Imam Malik berkata, nafkah kedua orang tua atau anak dinyatakan gugur jika sudah lewat masanya, kecuali jika sudah diwajibkan oleh hakim. Seorang kerabat yang diberi nafkah jika ia mampu bekerja maka nafkah itu tidak termasuk nafkah wajib, kecuali jika ia tidak mampu bekerja atau tidak mampu memenuhi kebutuhannya.³⁰

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa al-Adillatuhu*, Juz 10, hal. 108.

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa al-Adillatuhu*, Juz 10, hal. 108.

BAB III
PENDAPAT DAN METODE I TINB HUKUM IM M AL-NAWAW DAN
IM M IBN QUD MAH TENTANG HAK NAFKAH KERABAT YANG BEDA
AGAMA

A. Biografi, Pendapat dan Metode I tinb Hukum Im m al-Nawaw Tentang Hak Nafkah Kerabat yang Beda Agama

1. Biografi Im m al-Nawaw

a. Kelahiran

Al-Im m al-Allamah Ab Zakaria Muhyidd n bin Syaraf al-Nawaw al-Dimasyq , atau lebih dikenal sebagai Im m al-Nawaw , adalah salah seorang ulama besar ma hab Syafi'i. Ia lahir di desa Nawa, dekat kota Damaskus, pada tahun 631 H dan wafat pada tahun 24 Rajab 676 H. Kedua tempat tersebut kemudian menjadi nisbat namanya. Ia adalah seorang pemikir muslim di bidang fiqh dan hadis.¹

b. Pendidikan

Pada usianya yang ke-19 tahun, sang ayah melihat lingkungan di Nawa sudah tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan ilmu anaknya. Maka ia memutuskan untuk membawanya ke madrasah *al-Raw h yyah* di pojok timur Masjid *al-Jami' al-Umaw* di Damaskus. Ketika itu Damaskus merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat kajian ilmu. Ia sangat tekun dalam

¹Abdullah Mus ofa al-Maraghi, *fath al-Mub n fi abaqat al-U liyy n*, Penerj. Husein Muhammad dengan judul *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LPKSM, 2001), hal. 209.

menuntut ilmu, selama dua (2) tahun di sana ia senantiasa belajar siang dan malam, sampai-sampai ia tidak tidur kecuali karena ketiduran ketika belajar. Dan waktu-waktunya ia habiskan untuk mendalami ilmu dan menghafal berbagai kitab.

Imam al-Nawaw menceritakan tentang dirinya sendiri, ia berkata “Ketika usiaku telah mencapai 19 tahun, ayahku membawaku pindah ke Damaskus pada saat beliau (ayahnya) berusia 49 tahun. Di sana aku belajar di Madrasah *Raw h yyah*. Selama kurang lebih dua (2) tahun di sana, aku jarang tidur nyenyak; penyebabnya, tidak lain adalah karena aku sangat ingin mendalami semua pelajaran yang diberikan di Madrasah tersebut. Aku-pun berhasil menghafal *al-Tanb h (al-Tanb h fi Fur ’ al-Syafi’iyyah*, karya Ab Ish q al-Syir z) kurang lebih selama 4,5 bulan. Selanjutnya aku berhasil menghafal 114 Ibadat (sekitar seperempat) dari kitab *al-Muha ab (al-Muha ab fi al-Fur ’)* di sisa bulan berikutnya dalam tahun tersebut. Aku juga banyak memberikan komentar dan masukan kepada syaikh kami, Ish q al-Maghrib . Aku juga sangat intens dalam bermulazamah dengannya. Beliaupun lalu merasa tertarik kepadaku ketika melihatku begitu menyibukkan diri dalam semua aktifitasku dan tidak pernah “nongkrong” dengan kebanyakan orang. Beliaupun sangat senang kepadaku dan akhirnya

beliau mengangkatku menjadi asisten dalam *halaqahnya*, mengingat jama'ahnya yang begitu banyak.”²

Ketika usia Imam al-Nawaw menginjak 30 tahun ia mulai aktif menulis. Ia menuangkan pikiran-pikirannya dalam berbagai buku dan karya ilmiah lainnya yang sangat mengagumkan. Ia menulis dengan bahasa yang mudah, argumentasi yang kuat, pemikiran yang jelas, dan objektif dalam memaparkan berbagai pendapat para ahli fiqh. Hingga sampai saat ini, karya-karya yang ditulisnya mendapatkan perhatian yang besar dari setiap muslim dan diterima oleh setiap kalangan di seluruh negeri Islam. Buku-buku yang ia tulis sangatlah banyak, insya Allah akan penulis sebutkan beberapa karyanya diakhir tulisan ini. Kemudian pada tahun 665 H, ia diberi tugas untuk menjadi guru di *Darul Hadis al-Asyrafīyyah* dan mengelola bidang pendidikan. Saat itu, usianya baru menginjak 34 tahun. Dan mengajar di sana hingga wafat.³

c. Murid dan karya Imam al-Nawaw

Adapun murid-muridnya yang melalui didikannya bermunculan para ulama besar, di antaranya adalah: Sulaiman bin Hilal al-Ja'fari, Ahmad Ibnu Farah al-Isybili, Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah bin Jam'ah, 'Alauddin 'Al-Ibnu Ibrahim yang lebih dikenal dengan Ibnu al'Arar, ia selalu

² Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, Penj. Masturi Ilham dkk, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hal. 755.

³ Dikutip dari Abdullah dkk, *Manhaj al-Nawawi Dalam Kitab al-Arba'in al-Nawawiyah: Kajian Filosofi di Balik Penulisan Kitab Hadis al-Arba'in al-Nawawiyah*, Jurnal of Hadis Studies, Vol 1 No. 2 Juli Desember 2017, hal. 32.

menemaninya sampai ia dikenal dengan sebutan *Mukhtar al-Nawaw* (al-Nawaw junior), Syamsuddin bin al-Naqib, dan Syamsuddin bin Ja'wan dan masih banyak yang lainnya.⁴

Imam al-Nawaw meninggalkan banyak karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantaranya:

Dalam bidang hadis:

1. *Al-Arba'in al-Nawawiyah* (ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﯩﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﯞﯨﻴﺎﻩ), kumpulan 40 -tepatnya 42 hadis penting.
2. *Riy al- lihin* (ﺭﯨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﯩﻬﯩﻦ) kumpulan hadis mengenai etika, sikap dan tingkah laku yang saat ini banyak digunakan di dunia Islam.
3. *Al-Minhaj* (*Syarah ah h Muslim*), (ﺍﻟﻤﯩﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺸﺎﺭﻩﻩ ﻟﻤﯩﺴﻠﯩﻢ), penjelasan kitab *ah h Muslim bin al-Hajjaj*.
4. *Al-Taqr b wa al-Tas r li Ma'rifah Sunan al-Basy r al-Nadz r*. (ﺍﻟﺘﺎﻗﺮﯨﺐ ﻭﺍﻟﺘﺎﺳﺮﯨﻞ ﻟﻤﺎﺭﯨﻔﺎﺕ ﺳﯘﻧﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺷﯩﺮ ﺍﻟﻨﺎﺫﺭﯨﻲ), pengantar studi hadis.

Dalam bidang fikih, diantaranya:

- 1 *Minhaj al- lib n wa 'Umdah al-Muft n fi Fiqh al-Im m al-Syafi'i* (ﺍﻟﻤﯩﻨﻬﺎﺝ ﻭﺍﻟﯘﻣﺪﺍﻩ ﺍﻟﻤﯘﻓﺘﯩﻦ ﻓﯩﻒ ﻗﯩﻬﻖ ﺍﻟﻤﯩﻤ ﺍﻟﺸﺎﻓﯩﻲ),
- 2 *Al-Majm ` Syarh al-Muha ab* (ﺍﻟﻤﺎﺟﻤﻊ ﺷﺎﺭﻩﻩ ﺍﻟﻤﯘﻫﺎﺑﯩﺖ), panduan hukum Islam yang lengkap.
- 3 *Matn al-I h fi al-Man sik* (ﻣﺎﺗﻦ ﺍﻟﺈﻫ ﻓﯩﻒ ﺍﻟﻤﺎﻧﺴﯩﻚ), membahas tentang haji.

⁴ Dikutip dari Abdullah dkk, *Manhaj al-Nawawi Dalam Kitab al-Arba'in al-Nawawiyah: Kajian Filosofi di Balik Penulisan Kitab Hadis al-Arba'in al-Nawawiyah*, Jurnal of Hadis Studies, Vol 1 No. 2 Juli Desember 2017, hal. 30.

4 *Ra'ah al- lib n*, (ﺭﺍﺋﯩﺔ ﻟﯩﺒﻦ).

Dalam bidang bahasa, diantaranya ialah:

1. *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*.

Dalam bidang ahlak:

1 *Al-Tiby n fi Ad b Hamalah al-Qur'an* (ﺗﯩﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺩﺏ ﻫﻤﺎﻟﻪﺕ ﺍﻟﻘﯘﺭﺁﻥ).

2 *Al-Adzk r al-Muntahibah min Kal m Sayyidi al-Abr r* (ﺍﻟﺍﺩﺯﻛﺮ ﺍﻟﻤﯘﻧﺘﺎﻫﻴﺒﺎﻩ ﻣﻦ ﻛﺎﻟﻤﺎﺕ ﺳﺎﻳﻴﺪﻯ ﺍﻟﺍﺑﺮﺭ), kumpulan doa Rasulullah.

3 *Bust n al-‘ rif n* dan lain sebagainya.

4 *Tahdzib al-Asm ’* (ﺗﯩﺪﺯﻳﺐ ﺍﻟﺍﺳﻤﺎﺀ).

5 *M Tamas Ila hi H jah al-Q ri li ah h al-Bukh r* (ﻣﺘﺎﻣﺎﺱ ﺇﻟﺎﻫﻲ ﻫﺠﺎﻩﺕ ﺍﻟﻘﺮﻳﻠﻲ ﺍﻟﻬﺎﺟﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﯘﺧﺮﻯ),

6 *Tahr r al-Tanb h* (ﺗﯩﺮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻧﺒﻪﻩ).

7 *Ad b al-Fatw wa al-Muft wa al-Mustaft* (ﺍﺩﺏ ﺍﻟﻔﺘﯩﯟﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﯘﻓﺘﯩﯟﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﯘﺳﺘﺎﻓﺘﯩﯟﺍﺀ).

8 *Al-Tarkh s bi al-Qiy m Lidzaw al-Fa l wa al-Maziyyah min Ahl al-Islam* (ﺍﻟﺘﺎﺭﻛﻪﺱ ﺑﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻟﻴﺪﺯﺍﯞ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺩﻯ ﻭﺍﻟﻤﺎﺯﻳﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ).⁵

d. Metode *I tinb* Hukum Im m al-Nawaw

Sebagai ulama berma hab Syafi'i, al-Nawaw sejauh pengamatan penulis Ia tidak memiliki metode *i tinb* tersendiri, karena ia tidak memiliki karya tulis dalam bidang *u l fiqh*. Maka dari itu penulis menggunakan metode *i tinb* yang digunakan oleh Im m al-Syafi'i. Pokok pikiran ijtihad

⁵ Dikutip dari Abdullah dkk, *Manhaj al-Nawawi Dalam Kitab al-Arba'in al-Nawawiyah: Kajian Filosofi di Balik Penulisan Kitab Hadis al-Arba'in al-Nawawiyah*, Jurnal of Hadis Studies, Vol 1 No. 2 Juli Desember 2017, hal. 32-35.

Im m al-Syafi'i dapat dipahami dari perkataannya yang tercantum dalam kitab *al-Um*, sebagaimana teks berikut:

الأَصْلُ قُرْآنٌ وَسُنَّةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قِيَاسٌ عَلَيْهَا وَإِذَا اتَّصَلَ الْحَدِيثُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَصَحَّ
 الْأَسْنَادُ فَهُوَ الْمُنْتَهَى وَالْأَجْمَاعُ أَكْبَرُ مِنَ الْخَبَرِ الْمَفْرَدِ وَالْحَدِيثُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَإِذَا
 احْتَمَلَ الْمَعَانِي فَمَا أَشْبَهَ مِنْهَا ظَاهِرًا أَوْلَى بِهِ وَإِذَا تَكَافَأَتِ الْأَحَادِيثُ فَأَصْحَحُهَا إِسْنَادًا
 أَوْلَاهَا. وَلَيْسَ الْمُنْقَطِعُ بِشَيْءٍ مَا عَادَا مُنْقَطِعَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَلَا قِيَاسَ أَصْلٍ عَلَى أَصْلٍ وَلَا
 يُقَالُ لِأَصْلٍ لَمْ؟ وَإِنَّمَا يُقَالُ لِلْفُرُوعِ لَمْ كَيْفَ فَإِذَا صَحَّ قِيَاسٌ عَلَى الْأَصْلِ صَحَّ وَقَامَتْ بِهِ
 حُجَّةٌ.⁶

Artinya: Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an dan sunnah. Maka jika tidak ada, qiyaskanlah kepada al-Qur'an dan sunnah. Dan apabila sanad hadis bersambung kepada Rasulullah saw, dan sanadnya ah h, maka itulah yang dipakai. Ijma' lebih kuat dari khabar ahad dan hadis menurut ahirnya. Dan apabila suatu hadis mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang ahirnyalah yang utama. Kalau Hadis itu sama tingkatannya maka yang lebih ahirlah yang utama. Hadis *munqa i'* tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibn al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada qiyas yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan *hujjah*.

Dari pernyataannya di atas, dapat dipahami bahwa pokok-pokok pikiran Im m al-Syafi'i dalam mengi *tinb* kan hukum adalah pertama ia

⁶ Im m al-Syafi'i, *al-Um*, (t.tp: D ru al-Ma'rifah, 1990), hal. 120.

berpegang pada ayat al-Qur'an. Jika tidak menemukan dalam ayat al-Qur'an maka ia menggunakan hadis mutawatir. Jika tidak menemukannya, maka mencari hadis ahad. Menurutnya bahwa hadis ahad itu termasuk dalil *anni al-wur d*, oleh karena itu dapat dijadikan dalil jika telah memenuhi beberapa syarat, yaitu: perawinya itu (1) *tsiqqah*; (2) berakal; (3) *dl bit*; (4) mendengar sendiri; dan (5) tidak menyalahi ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis.⁷

Jika tidak menemukan hadis ahad, maka ia melihat pada *hir al-n* al-Qur'an dan sunnah secara berurutan dan dengan teliti ia mencari segi-segi kekhususannya. Jika tidak menemukan melalui *hir al-n*, maka ia berpegang pada ijma'. Konsep ijma'nya adalah bahwa ijma' yang otoritatif itu harus merupakan hasil kesepakatan ulama seluruh dunia, tanpa kecuali. Oleh karena itu ia hanya menerima ijma' sahabat karena yang paling mungkin terjadi kesepakatan seluruh ulama. Sedangkan ijma' setelah generasi sahabat, ia menolaknya. Ijma' sahabat inilah yang menjadi hujjah dalam istidlal. Kehujjahannya berdasarkan keyakinannya bahwa umat Islam itu tidak mungkin sepakat dalam sesuatu yang menyimpang dari nas. Namun demikian, ia mensyaratkan bahwa ijma' itu harus disandarkan kepada al-Qur'an dan sunnah. Disamping itu ia hanya menerima ijma' *arih* dan menolak ijma' *sukuti*.⁸

⁷ Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 79.

⁸ Abdul Mugits, *Kritik Nalar...*, hal. 80.

Menurutnya bahwa *ijma'* dibagi dua, pertama, *ijma' al-nu*, atau yang berdasarkan pada nas, seperti dalam kewajiban alat lima waktu, jumlah rakaat dan waktunya alat, zakat dan manasik haji. Jika ada dalil *juz'i* (parsial) yang bertentangan dengan jenis *ijma'* ini, maka mengunggulkan *ijma'*nya. Kedua, *ijma'* dalam hukum-hukum yang masih menjadi objek perselisihan ulama, seperti pendapat 'Umar bin Kha b yang tidak memberikan tanah rampasan perang kepada prajurit. Meskipun *ijma'* sukuti ini dapat dipegangi setelah tidak ada *ijma' nu u* namun bagi pengingkarnya tidak dihukumi kafir, tidak seperti dalam *ijma' nu u* tadi. Jika *ijma'* ini bertentangan dengan dengan nas, meskipun parsial, maka ia memilih nasnya.⁹

Jika tidak menemukan *ijma'* sahabat di atas, maka ia menerapkan metode *qiyas*. *Qiyas* menurut al-Syafi'i ini hampir sama dengan konsep *qiyas* para ulama pendahulunya. Hanya saja bedanya, al-Syafi'i memberikan pengertian *illat* sebagai sifat yang jelas dan tegas (*jaly*) dan harus disandarkan secara *dalalah na* ke nas, bukan yang samar (*khafi*) seperti masalahat dalam *istihsan*. Al-Syafi'i dikenal sebagai orang yang pertama kali merumuskan *qiyas* secara konseptual, meskipun secara teortis sudah ada sejak masa Nabi saw. *Qiyas* menurutnya idenik dengan *ijtihad*, sebagaimana ucapan Mu'a bin Jabal "*ajtahidu ra'yi wa la alu*". Penyamaan *qiyas* dengan

⁹ Abdul Mugits, *Kritik Nalar...*, hal. 81-82.

ijtihad ini berangkat dari anggapannya bahwa tidak ada ijtihad menggunakan akal kecuali hanya *qiyas*. Oleh karena itu ia menolak metode-metode rasio lainnya, seperti *istihsan*, *istihsan*, *zari'ah*, dan *'urf*, kerana menurutnya, bahwa al-Qur'an itu sudah meng-*cover* semua peristiwa hukum dalam kehidupan manusia, meskipun dipahami dengan pendekatan *ta'lili*. Oleh karena itu, *qiyas* bukan merupakan ketetapan hukum mujtahid tetapi penjelasan terhadap hukum syara' dalam masalah yang menjadi objek ijtihad. *Qiyas*, menurutnya, dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu, secara berurutan, *qiyas al-lawi (dalalah al-na)*, *qiyas musawah* dan *qiyas dunya*.

Jika tidak dapat ditempuh dengan *qiyas*, maka ia mencari qaul sahabat. Menurut satu riwayat, al-Syafi'i banyak menggunakan dalil qaul sahabat ini dalam qaul qadimnya dan bukan dalam qaul jadidnya. Tetapi menurut al-Rabi' ibn Sulaiman bahwa ia juga menggunakan dalam qaul jadidnya. Menurut qaul sahabat ini dibagi menjadi tiga, yaitu (1) qaul sahabat yang disepakati semua sahabat lainnya (*ijma' sahabat*) yang menurutnya termasuk dalil qauli yang menjadi hujjah, (2) qaul sahabat secara perseorangan yang didiamkan oleh para sahabat lainnya atau sering disebut *ijma' sukuti*. Terhadap qaul yang terakhir ini al-Syafi'i tetap memegangnya asal tidak menemukan dalil dalam nas dan *ijma' sahabat* yang *aridh*, dan (3) qaul sahabat yang diperselisihkan ulama. Terhadap dalil ini al-Syafi'i memilih yang lebih dekat dengan nas dan *ijma'* yang mengunggulkannya dengan

qiyas, sebagaimana pendapat Ab Hanifah. Jika tidak ada yang lebih dekat, maka ia mengikuti pendapat Ab Bakar, ‘Umar, dan Ali.

Menurut al-Syafi’i bahwa *istihsan* tidak menjadi hujjah. Menurutny, “*barangsiapa yang beristihsan, maka sama halnya telah membuat syari’at*” sementara otoritas *tasyri’* hanyalah di ”tangan” Tuhan. Secara terperinci ia menyebutkan alasanya menolak *istihsan*: (1) ber-*istihsan* sama halnya menganggap bahwa syariat ini tidak meng-*cover* semua masalah hukum, sementara syari’at ini berlaku untuk semua zaman dan konteks; (2) Bahwa ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, oleh karena itu semua hukum harus disandarkan pada semua ketetapan-Nya; (3) Nabi tidak pernah menjelaskan hukum-hukumnya dengan *istihsan* tetapi dengan wahyu dan *qiyas*; (4) Nabi pernah mengingkari keputusan sahabat yang menggunakan *istihsan*; (5) *Istihsan* adalah teori hukum yang tidak ada patokan dan ukurannya sehingga peran rasio dan hanya menambahkan metode *istidlal*nya dengan *qiyas* dan membatasi penggunaan *maslahat*, sehingga kurang dapat mengimbangi dinamika hukum di masyarakat. akan mengantarkan pada perselisihan; dan (6) jika *istihsan* diperbolehkan, maka banyak sekali hukum ini hanya dapat di *tinb* kan oleh orang yang berakal saja tanpa melibatkan

ahli ilmu. Tampak sekali bahwa al-Syafi'i dalam beristidlal sangat membatasi.¹⁰

2. Pendapat dan Metode *I tinb* Hukum Im m al-Nawaw

Hubungan karib kerabat itu selalu akan menimbulkan hak dan kewajiban, di mana kerabat yang mampu berkewajiban membantu kerabatnya yang tidak mampu, di mana hidupnya dalam keadaan serba kekurangan. Sebaliknya kerabat yang tidak mempunyai kemampuan mempunyai hak untuk memperoleh bantuan dari kerabat yang mampu. Kerabat atau kekerabatan merupakan salah satu sebab adanya nafkah bagi keluarga dekat sebagai kewajiban atas keluarga dekat yang mampu. Pada umumnya para ulama sepakat bahwa yang wajib diberi nafkah ialah keluarga yang dekat yang memerlukan nafkah saja, bukan keluarga jauh.¹¹ Namun bagaimana jika kerabat tersebut berlainan agama.

Menurutnya, bahwa perbedaan agama tidaklah menjadi penyebab gugurnya hak seorang kerabat untuk mendapatkan nafkah, sebagaimana teks berikut ini:

نَفَقَةُ الْقَرَابَةِ تَجِبُ مَعَ اتِّفَاقِ الدِّينِ وَمَعَ اخْتِلَافِهِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالْآخَرَ كَافِرًا لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ مِنْ وُجُوبِ النَّفَقَةِ، لِأَنَّهُ حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْوِلَادَةِ فَوَجِبَ مَعَ اتِّفَاقِ الدِّينِ وَاخْتِلَافِهِ، وَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ لِغَيْرِ الْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودِينَ مِنَ الْقَرَابَةِ كَالْأَخِ وَابْنِ الْأَخِ وَالْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ

¹⁰ Abdul Mugits, *Kritik Nalar...*, hal. 81-96.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa al-Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani, Jilid 10, 2011), hal. 98.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَجِبُ لِكُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرُمٍ، فَتَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْأَخِ وَأَوْلَادِهِ وَالْعَمِّ وَالْعَمَّةِ
وَالْخَالَ وَالْخَالَاتِ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ أَوْلَادِ الْعَمِّ وَلَا أَوْلَادِ الْخَالَ وَلَا أَوْلَادِ الْخَالَاتِ.¹²

Artinya: Wajib menafkahi kerabat dekat baik terdapat kesamaan dalam hal agama maupun tidak. Jika salah satunya muslim dan yang lain kafir, hal ini tidak menghalangi kewajiban nafkah, karena merupakan hak yang berhubungan dengan ikatan orang tua dan anak maka tetap wajib menafkahi, baik agamanya sama ataupun berbeda. Dan tidak wajib menafkahi kerabat yang tidak memiliki hubungan orang tua - anak, seperti terhadap saudara laki-laki, keponakan, paman, dan sepupu. Menurut Abu Hanifah wajib menafkahi setiap dzawil arham (kerabat jauh), maka wajib menafkahi saudara laki-laki dan keturunannya, paman, bibi, dan tidak wajib menafkahi anaknya paman, anaknya bibik, dan anaknya bibi.

Menurutnya bahwa perbedaan agama tidaklah menjadi penghalang (tetap wajib) untuk mendapatkan nafkah; perlu diketahui bahwa hal tersebut hanya berlaku (wajib) bagi *u l* (ayah ke atas dan seterusnya) dan *fur* ' (anak dan seterusnya ke bawah). Lain halnya bagi selain *u l* dan *fur* ', misalnya saudara laki-laki, keponakan, paman, dan sepupu, tidaklah wajib untuk menafkahi mereka.

Kewajiban menafkahi kerabat dekat (*u l* dan *fur* ') meskipun dalam perbedaan agama. Ia beralasan karena merupakan hak yang berhubungan dengan ikatan orang tua dan anak, maka tetap wajib menafkahnya, baik agamanya sama maupun berbeda.

Alasan lain, ia berargumen dengan hadis Nabi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ab Hura rah:¹³

¹² Im m Ab Zakariyy Muhyidd n bin Syaraf al-Nawaw , *Al-Majm '*, (Ba r t Liban n: D rul Fikr, Juz 18, 2000 H/ 1421M), hal. 297.

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ. قَالَ عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ. قَالَ عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ؟ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ؟ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرُ. (رواه أبو هريرة).

Artinya: Suatu hari ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar. Beliau berkata, belanjakanlah untuk kebutuhanmu sendiri. Lelaki itu berkata lagi. Beliau bersabda, belanjakanlah untuk istrimu. Lelaki itu berkata lagi. Saya masih mempunyai satu dinar lagi. Rasul berkata, belanjakanlah untuk keperluan anakmu. Lelaki itu berkata lagi. Saya masih mempunyai satu dinar lagi. Lantas Rasul bersabda. Belanjakanlah untuk keperluan pembantumu. Kemudian ketika lelaki itu berkata, Saya masih mempunyai satu dinar lagi. Beliau menjawab, Engkau lebih tahu penggunaan harta itu untuk siapa. (HR. Ab Hura rah).

Hadis tersebut menjelaskan, bahwa mulailah nafkah dari diri sendiri, kemudian kepada istri, kedua orang tua, kakek, nenek, anak, cucu. Nafkah istri wajib karena sebagai pengganti penahanan, sedangkan nafkah yang lain karena masih ada hubungan darah antara satu dan lainnya. Bagian darah daging yang ada pada orang itulah yang tetap mewajibkan nafkah meski berbeda agama.¹⁴

¹³ Imam Ab Zakariyy Muhyiddin bin Syaraf al-Nawaw, *Al-Majma'*, Juz 18, hal. 297. Lihat pula dalam: Ab Husain Yahya bin Sulaim al-Imam al-Syafi'i al-Yaman, *Al-Bay'an fi Mahab al-Imam al-Syafi'i*, (Bairut Libanon: Dar al-Minhaj, Juz XI, 2000), hal. 249.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa al-Adillatuh*, Juz 10, hal. 100.

B. Biografi, Pendapat dan Metode Istinbâh Hukum Islam Ibn Qudamah Tentang Hak Nafkah Kerabat yang Berbeda Agama

1. Biografi Islam Ibn Qudamah

a. Kelahiran

Ibnu Qudamah lahir di *Jam`il* sebuah desa di pegunungan Nablus Palestina bulan Sya'ban pada tahun 541-620 H/ 1146-1224 M. Nama lengkapnya ialah Abū Mu'ammad, Muwaffiquddīn Abdullah bin Ahmad bin Mu'ammad bin Qudamah bin Miqdām bin Nasr bin Abdullah bin Huzaifah bin Mu'ammad bin Ya'qub bin al-Qasim bin Ibrahim bin Ismail bin Yahy bin Mu'ammad bin Salim bin Abdullah bin 'Umar bin al-Khaṭṭāb r.a al-Maqdis al-Dimasq. Ibnu Qudamah wafat di Damaskus tahun 620 H pada waktu subuh, bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Janazahnya dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Shalhiya, di sebuah lereng di atas Jami' al-Hanabillah (masjid besar para pengikut madhab Imam Ahmad Bin Hanbal).¹⁵

b. Pendidikan

Pada tahun 551 tepatnya ketika usianya 10 tahun, ia pergi bersama keluarganya ke Damaskus. Disana ia berhasil menghafal al-Qur'an dan mempelajari kitab *Mukhtasar al-Khiraq* karya al-Khiraq dari para ulama Pengikut Madhab Hanbali. Menurut para sejarawan Ibnu Qudamah termasuk keturunan 'Umar bin al-Khaṭṭāb dari jalur 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khaṭṭāb

¹⁵ Muhammad Jamil bin 'Umar al-Baghdadi, *Mukhtasar Tabaqat al-Hanabillah*, (Beirut Libanon: Dar al-Kitab al-'Arabi, Cet. Ke-I, 1986), hal. 52. Lihat pula: M. Ali Hasan, *Perbandingan Madhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 282.

(Ibnu ‘Umar) ia hidup saat tentara salib menguasai Baitul Maqdis dan daerah sekitarnya.¹⁶

Ia memiliki kemajuan pesat dalam mengkaji ilmu. Menginjak usia 20 tahun, ia pergi ke Baghdad ditemani saudara sepupunya, Abdul Ghani al-Maqdisi (anak saudara laki-laki ibunya) yang keduanya sebaya. Ibn Qud mah semula menetap sebentar di kediaman Syaikh Abdul Q dir al-Jilani, di baghdad. Saat itu Syaikh berusia 90 tahun. Ia mengkaji kepada dia *mukhta ar al-Khiraq* dengan penuh ketelitian dan pemahaman yang dalam, karena ia telah hafal kitab itu sejak di Damskus. Kemudian wafatlah Syaikh Abdul Q dir al-Jilani r.a.

Kemudian ia tidak pisah dengan Syaikh N ih al-Islam Abdul Fath Ibn Manni untuk mengaji kepada beliau ma hab A mad dan perbandingan ma hab. Ia menetap di Baghdad selama empat (4) tahun. Di kota itu pula ia mengkaji hadis dengan sanadnya secara langsung mendengar dari Hibatullah Ibn al-Daqqaq dan lainnya. Setelah itu ia pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di keluarganya. Lalu kembali ke Baghdad pada tahun 776 H. di baghdad dalam kunjungannya yang kedua, ia lanjutkan mengkaji hadis selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn al-Manni. Setelah itu ia kembali ke Damskus.

Pada tahun 574 H ia menunaikan ibadah haji, seusai ia pulang ke Damskus. Di sana ia mulai menyusun kitabnya *al-Mughn Syarakh*

¹⁶ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab,,,*, hal. 278.

Mukhtaar al-Khiraq (fikih madhab Imam Ahmad bin Hanbal). Disamping itu ia masih terus menulis karya-karya ilmiah diberbagai disiplin ilmu, lebih-lebih di bidang fikih yang dikuasainya dengan matang. Ia banyak menulis kitab dibidang fikih ini, yang kitab-kitab karyanya membuktikan kemampuannya yang sempurna di bidang itu. Sampai-sampai ia menjadi buah bibir orang banyak dari segala penjuru yang membicarakan keutamaan keilmuan dan *man qib* (sisi-sisi keagungannya).¹⁷

c. Murid dan Karya Imam Ibn Qudamah

Diantara murid-muridnya, yaitu:

1. Taqiyuddin Abi al-Abbasi Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani al-Maqdisi- guru besar madhab Hanabillah (w. 643 H).
2. Abi Syamah Abd al-Rahman bin Ismail bin Ibrahim al-Maqdisi al-Dimasyqi (w. 665 H).
3. Abi Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Abd al-Wahid al-Maqdisi al-Hanbali - seorang Hakim yang dikenal dengan nama Ibn al-Imad (w. 676)
4. Abi al-Farj Abd al-Rahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi (w. 682 H)
5. Taqiyuddin Abi Ishaq Ibrahim bin Muhammad al-Azhar al-Sharifan al-Hanbali, seorang hafizh (w. 641 H).
6. Saifuddin Abi al-Abbasi Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali (w. 643 H).
7. Zakiyuddin Abi Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawim bin Abdullah al-Munziri, seorang pengikut madhab Syafi'i (w. 656 H).

¹⁷ Ibn Qudamah, *Lum'atul I'tiqad*, Penj. Abu Zur'ah al-Thaybi, (Surabaya: Darul Huda Riyath KSA, Cet. Ke-III, 2000), hal. 5-6.

8. Ab Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir al-Hasani, seorang ahli fikih yang terkenal di Mesir (w. 625 H).
9. Syamsuddin Ab Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qud mah al-Maqdisi al-Jama'il. (W. 682 H).¹⁸

Sedangkan karya ilmiah Ibnu Qud mah bisa dikatakan sangat banyak.

Meliputi beberapa disiplin ilmu, mulai dari tauhid (ilmu kalam), fiqh, u ul fiqh, hadis, yaitu:

a. Bidang Ilmu Kalam (Tauhid)

1. *al-I'tiq d*.
2. *Dzamu al-Ta'w l* kitab kecil menjelaskan tentang ilmu tauhid.
3. *Ris lah ila al-Syaikh Fahrudin Ibn Taimiyyah fi Tahl d Ahl al-Bidi fi al-N r*.
4. *Lum'ah al-I'tiq d al-Hadi ila Sab l al-Rasyad* (bekal keyakinan yang membimbing ke jalan petunjuk).
5. *Ris lah fi Masalah al-Ulwi*.
6. *Masalah fi Tahr m al-Nadhr fi Kitab Ahl al-Kit b*.
7. *Kitab al-Qadr*.

b. Bidang Ilmu Fikih

1. *Al-Mughn fi Syarkh Muhta ar al-Harq*.
2. *Al-Muqni'*. (untuk pelajar tingkat menengah).
3. *Al-K f*. Kitab fikih dalam tiga (3) jilid besar yang merupakan ringkasan bab fikih. Dengan kitab dia paparkan dalil-dalil yang dengannya para pelajar dapat menerapkannya dengan praktik amali).
4. *'Umdah al-Ahk m*.

¹⁸ Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad bin Qud mah, *Ra ah al-N dhir wajannah al-Man dhir fi U l al-Fiqh ala Ma hab al-Im m Ahmad bin Hanbal*, Tahqiq Sya'b n Muhammad Ism l, (Arab Saudi: Muassasah al-Riyy n, Juz I, Cet. Ke-I, 1998), hal. 26.

5. *Muhtasar al-Hidayah li Abi al-Khasab*.
6. *Risalah fi al-Mahabib al-Arba'ah*
7. *Fiqh al-Imam*
8. *Fatwa wa masail Mansurah*.
9. *Muqaddimah fi al-Faraj*
10. *Manasik al-Hajji*

c. Bidang Ilmu Ushul Fikih

1. Ibn Qudamah dalam bidang ilmu ushul fikih hanya memiliki satu karya saja, yaitu *Risalah al-Nadhir wajannah al-Manadhir fi Ushul al-Fiqh ala Ma'hab al-Imam Ahmad bin Hanbal*- dikemudian hari diringkas oleh Najmuddin al-Tufi.

d. Bidang Ilmu Tafsir dan Hadis

1. *Al-Burhan fi Masalah al-Qur'an*. Membicarakan ilmu yang berkaitan dengan al-Qur'an.
2. *Qin'ah al-Arba'ah fi al-Gharb*
3. *Muhtasar 'Illah al-Hadis li Abi Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun al-Kholi* (w. 311 H).
4. *Muhtasar fi Gharb al-Hadis*.¹⁹

Karya-karya ilmiahnya tidak hanya terbatas diatas, penulis hanya memaparkan sebagian dari karyanya saja. Sekalipun Ia menguasai beberapa disiplin ilmu tetapi yang paling menonjol sebagai ahli fikih dan ushul fikih. Keistimewaan *al-Mughn* adalah bahwa pendapat kalangan ma'hab Hanabilah sering sama dengan ma'hab lainnya. Apabila pendapat ma'hab Hanabilah

¹⁹ Tidak hanya terbatas karya-karya tersebut, Ia dikategorikan seorang ulama yang produktif dalam menulis- Ia juga memiliki karya di bidang sejarah bidang ilmu nasab, kitab *fazail* dan ahlak. Lihat selengkapnya dalam: Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Risalah al-Nadhir wajannah al-Manadhir*, Juz I, hal. 30-32. Lihat pula: Ibn Qudamah, *Lum'atul I'tiqad*, Penj. Abu Zur'ah al-Thaybi, hal. 7-8.

berbeda dengan pendapat *ma hab* lainnya, maka akan diberikan alasan dari al-Qur`an atau al-Sunnah yang menampung pendapat *ma hab* Hanabilah tersebut.²⁰

d. Metode *I tinb* Hukum Imam Ibn Qud mah

Adapun metode *i tinb* *ma hab* Hanbali secara hirarki dalam menetapkan hukum adalah: 1. Na dari al-Qur`an dan al-Sunnah yang sah, 2. Fatwa para sahabat Nabi saw yang tidak ada perselisihan, 3. Fatwa para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan tetapi yang lebih dekat dengan na , 4. Hadis mursal dan hadis dha`if, 5. Al-Qiyas, tetapi juga terkadang menggunakan *al-ma la ah al-mursalah*, *istihsan*, *isti ab*, dan *sadd al-dhari`ah*.²¹

Sementara itu, Ibn Qud mah sendiri menulis didalam bukunya yang berjudul *Ra ah al-N dhir wajannah al-Man dhir fi U l al-Fiqh ala Ma hab al-Im m Ahmad bin Hanbal*, bahwa dalil-dalil yang disepakati penggunaannya ada empat (4), yaitu al-Qur`an, al-Sunnah, Ijma' dan *isti h b*.²² Sedangkan dalil-dalil yang digunakan masih dalam perdebatan (*mukhtalaf fih*) adalah *syar`u man qablana*, *qaul al- ahabi*, *istihs n* dan

²⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Ma hab*,,, hal. 282.

²¹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' "Sejarah Legislasi Hukum Islam"*, Penj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Teruna Grafica AMZAH, Cet. Ke-II, 2011), hal. 195-196. Lihat pula: Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. KeI, 2008), hal. 183-184.

²² Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad bin Qud mah, *Ra ah al-N dhir wajannah al-Man dhir*, Juz I, hal. 194.

isti lah.²³ Dari beberapa karya ilmiah yang ditulisnya tentang ushul fikih maupun fikih, dapat dikatakan bahwa Ibn Qud mah telah melakukan kegiatan ijtihad karena ia telah berupaya dan mencurahkan kemampuan secara maksimal dengan menerapkan kaidah-kaidah ilmu ushul fikih dalam menyelesaikan dan menetapkan status hukum dari kasus-kasus yang dihadapinya.²⁴

Secara metodologis, tokoh ini tidak menciptakan *manhaj* baru dalam aktifitas berijtihad, atau lebih tepatnya dikatakan bahwa Ibn Qud mah merupakan *al-Mujtahid al-Muq rin*. Said Agil Husain al-Munawar mengutip Muhammad Ab Zahrah yang mengemukakan lima tingkatan mujtahid, yaitu: 1). *Al-Mujtahid al-Mustaqil*, ialah ulama yang berijtihad secara mandiri dengan menciptakan ushul fikih atau metode ijtihad sendiri dan mampu memenuhi semua persyaratan sebagai mujtahid, 2). *Al-Mujtahid al-Muntasib*, ialah ulama yang berijtihad dengan menerapkan kaidah-kaidah yang diciptakan oleh sebelumnya yakni *al-Mujtahid al-Mustaqil*. Dalam masalah pokok pendapatnya sama dengan yang pertama, akan tetapi dalam masalah cabang mereka berbeda pendapat, 3). *Al-Mujtahid fi al-Mazhab*, ialah ulama yang berijtihad dengan mengistinbatkan hukum mengenai masalah-masalah yang belum diijtihadkan oleh *al-Mujtahid al-Mustaqil*

²³ Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad bin Qud mah, *Ra ah al-N dhir wajannah al-Man dhir*, Juz I, hal. 423-478.

²⁴ Zulfikri, *Konsep Ijtihad Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam Pengembangan Fikih Islam*, (Jakarta: Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal. 233.

dengan menerapkan metode dan kaidah-kaidah fikih yang diciptakan oleh mujtahid yang mereka ikuti, 4). *Al-Mujtahid al-Tarjih*, ialah ulama yang menguatkan pendapat salah seorang mujtahid dengan cara tarjih berdasarkan kekuatan dalil atau kemaslahatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi, 5). *Al-Mujtahid al-Muqarin*, ialah ulama yang membandingkan pendapat mujtahid dengan hadis lain dalam menetapkan pendapat yang lebih sah atau yang lebih dekat kepada sunnah.

Dalam konteks ini adakalanya dia menggunakan *al-qiyas, ma la ah mursalah, istihsan*, atau *istihsan* yang menurutnya lebih cocok untuk menyelesaikan permasalahan hukum sehingga fikih Islam akan berkembang. *Al-qiyas* digunakan untuk merespon kasus-kasus baru yang muncul sejalan dengan perubahan sosial. *Ma la ah mursalah* digunakan untuk menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan umum atas pertimbangan dan kebijakan pemerintah. Diantara kitab-kitab fikih Ibn Qudamah adalah *al-Mughni* dan *al-Kafi*. Di dalam keduanya terdapat banyak contoh penggunaan metode *istinbath* berupa *ma la ah mursalah* yang didukung oleh makna sejumlah dalil syara' sebagai bagian dari konsep *al-qiyas* dalam pengertiannya yang luas, yaitu dasar-dasar dan kaidah umum, baik yang didasarkan atas nas maupun yang digali melalui penelitian. Adapun *istishab* ia gunakan sebagai salah satu konsep pengembangan fikih Islam dalam praktek penyelesaian kasus-kasus pidana atau perdata yang diajukan oleh pihak yang berperkara ke pengadilan. Sedangkan *istihsan* digunakan untuk

menghilangkan kesulitan yang timbul dari penerapan kaidah-kaidah umum terhadap kasus tertentu.²⁵

Dengan demikian, sistematika sumber hukum dan istidlal Ma hab Hanbali (Im m Ahmad Ibn Hanbal). Secara umum adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber fikih yang pertama dan paling utama. Al-Qur'an ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, tertulis dalam bahasa Arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara *mutaw tir*, dan membacanya mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah al-Nas.²⁶

2) Al-Sunnah

Menurut ulama ahli *u l fiqh*, sunnah diartikan sebagai segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan berkekuatan dengan hukum syara'.²⁷

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama *u l fiqh* membagi sunnah menjadi *mutaw tir* dan *ahad*. *Mutaw tir*, apabila sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta.²⁸ Sedangkan sunnah *ahad* yaitu sunnah yang

²⁵ Zulfikri, *Konsep Ijtihad Ibnu Qudamah al-Maqdisi*,,,,hal. 236-239.

²⁶ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-I, 1998), hal. 50.

²⁷ Pengertian Sunnah memang bisa dilihat dari tiga disiplin ilmu, yaitu menurut Ilmu Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Dan menurut ilmu Fiqh adalah hukum *taklifi* yang apabila ditindakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Rachmat Syafe'i, *Ilmu U ul Fiqh*, hal. 60.

²⁸ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, Cet. Ke-I, 2011), hal. 67.

diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat *mutaw tir*. Sedangkan hadits *ah d* itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu *ah h*, *hasan*, dan *dla' f*.²⁹

3) Fatwa-fatwa Sahabat (Ijma')

Menurut jumhur ulama *u l*, sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad saw dan beriman kepadanya serta senantiasa bersama Nabi selama masa yang lama, seperti *Khulafaurrasyidin*, *Ummahatul mu'minin*, Ibnu Mas' d, Ibn Abb s, Ibn 'Umar, Ibn al'A y dan Zaid bin Jabal.³⁰

4) Hadis *Mursal*³¹ dan Dhaif

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hadis *mursal* dan dhaif didahulukan atas qiyas. Hadis *mursal* dan *dhaif* versi Ahmad bin Hanbal ialah hadis yang bukan berupa hadis batil atau munkar, atau ada perawinya yang dituduh dusta dan tidak boleh diambil hadisnya. Menurutnya, kandungan hadis dhaif adalah orang yang belum mencapai derajat *tsiqah*,

²⁹ *ah h* adalah hadis yang memenuhi lima kriteria, yaitu: (1) Sanad bersambung, (2) Seluruh perawinya adil, (3) Seluruh perawinya *dl bi*, (4) Sanad hadis itu tidak *sya / janggal*, (5) Sanad hadis terhindar dari *'illat*. *Hasan* adalah hadis yang tidak memenuhi syarat ke tiga, yaitu perawinya tidak *dl bi*. Sedangkan *dlo'if* adalah hadis yang tidak memenuhi kelima syarat hadis *ah h*. Lihat Asmawi, *Perbandingan U ul Fiqh*, hal. 68-69.

³⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2007), hal. 64.

³¹ Hadis *mursal* ialah hadis yang disandarkan oleh para tabi'in langsung pada Nabi saw dengan tanpa menyebutkan sahabat sebagai perawi pertama. Lihat Abdul Sattar, *Ilmu hadis*, (Semarang: Rasail Media Graup, Cet. Ke-I, 2015), hal. 117.

akan tetapi tidak sampai dituduh berdusta dan jika memang demikian maka hadits tersebut bagian dari hadits yang sah.³²

4) Qiyas

Definisi *qiyas* menurut ulama *u l fiqh* ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada *na hnya* kepada kejadian lain yang ada *na hnya*, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *na h* karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam *illat* hukumnya.³³

Im m anbali menggunakan *qiyas* apabila dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Ia mengaplikasikan *qiyas* dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*fur '*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh *na (a l)*, dengan melihat kesamaan *illat*, maka hukum *fur '* sama dengan hukum *a l*.³⁴ Klasifikasi *qiyas* berdasarkan pada:

³² Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam.....*, hal. 196.

³³ Muhammad Abu Zahrah, *U ul Fiqh*, terj. Saefullah Ma' um, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet.Ke-12, 2008), hal. 336. Rukun *qiyas* terdiri dari empat unsur di antaranya: (1) *A l* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada *na -nya* yang dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan. Ini berdasarkan pengertian *a l* menurut fuqaha. Sedangkan *a l* menurut hukum teolog adalah suatu *na syara'* yang menunjukkan ketentuan hukum, dengan kata lain, suatu *na* yang menjadi dasar hukum. *A l* disebut juga *maq s 'alaih* (yang dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan), *mahm l 'alaih* (tempat membandingkan), atau *musayabbah bih* (tempat menyerupakan). (2) *Fur '* (cabang) yaitu peristiwa yang tidak ada *na nya*, *fur u'* itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *a l*. Ia disebut juga *maq s* (yang dianalogikan) dan *musyabbah* (yang diseupakan). (3) *Hukm al-a l*, yaitu hukm *syara'* yang ditetapkan oleh suatu *na*. (4) *Illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada *a l*. Dengan adanya sifat itulah, *a l* mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu pula, terdapat cabang, sehingga cabang itu disamakanlah dengan hukum *a l*. Rachmat Syafe'i, *Ilmu U ul Fiqh*, hal. 87.

³⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam...*, hal. 143.

- a) Kekuatan *'illat* yang terdapat pada *fur* ', dibandingkan pada *illat* yang terdapat pada *a l* dibagi menjadi tiga: (1) *qiyas awlawi*, yaitu berlakunya hukum pada *fur* ' lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada *a l* karena kekuatan *illat* pada *fur* '. (2) *qiyas musawi*, yaitu berlakunya hukum pada *fur* ' sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada *a l* karena kekuatan *illat*-nya sama. (3) *qiyas adwan*, yaitu berlakunya hukum pada *fur* ' lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada *a l*.³⁵
- b) Kejelasan *illat*-nya, dibagi menjadi dua macam: (1) *qiyas jali*, yaitu *qiyas* yang didasarkan atas *illat* yang ditegaskan dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah, atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian, kuatdugaan tidak ada *illat*-nya. Menurut Wahbah Zuhaili, *qiyas* ini mencakup apa yang disebut dengan *qiyas awla* dan *qiyas musawi*. (2) *qiyas khafi*, yaitu *qiyas* yang didasarkan atas *illat* yang di-*istinb* -kan (ditarik dari hukum *a l*).³⁶

5) **Istihsn**

Istihsn adalah menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti.³⁷ Adapun menurut istilah *syara'* sebagaimana didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf, *Istihsn* ialah "Berpindahnya

³⁵ Amir Syarifuddin, *U ul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, Jilid 1, Cet. Ke-5, 2014), hal. 390-391.

³⁶ Satria Effendi, M. Zein, *U ul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2005), hal. 141-142.

³⁷ Sapiudin Sidiq, *U ul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2011), hal. 82.

seorang mujtahid dari *qiyas jali* (jelas) kepada *qiyas khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum pengecualian, dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya.³⁸

6) **Sadz al-Dzara'i**

Sadz al-Dzari'ah ialah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan kepada seseorang pada kerusakan. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaknya perbuatan yang baik itu dicegah agar tidak terjadi kerusakan. Misalnya, mencegah seorang minum seteguk minuman keras sekalipun seteguk itu tidak memabukkan, guna untuk mencegah jalan sampai kepada minum yang lebih banyak.³⁹

7) **Istish b**

Menurut Ibn Qayyim sebagaimana dikutip oleh Khaerul Umam, *istish b* ialah menetapkan berlakunya hukum yang telah ada atau meniadakan apa yang memang tiada sampai adanya dalil yang dapat mengubah kedudukan berlakunya hukum itu. Dari definisi tersebut di atas, maka dapat dipahami apabila suatu perkara sudah ditetapkan pada suatu waktu, maka ketentuan hukumnya tetap seperti itu, sebelum ada dalil baru yang mengubahnya. Sebaliknya apabila suatu perkara tersebut tertolak pada

³⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu U ul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, t.th), hal. 79. Dikutip oleh Sapiudin Sidiq, *U ul Fiqh*, hal. 82.

³⁹ Chaerul Umam dkk, *Ushul Fikih I*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-II, 2000), hal. 188.

suatu waktu, maka penolakan tersebut tetap berlaku sampai akhir masa, sebelum terdapat dalil yang menetapkan perkara tersebut.⁴⁰

8) **Al-Ma la ah Al-Mursalah**

Maslahah secara bahasa ialah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan masalah al-mursalah menurut ulama ushul ialah meraih manfaat dan menolak madharat, demikian menurut al-Ghazali.⁴¹ Sedangkan masalah menurut Hasbi al-Siddiqiy, masalah yaitu memelihara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak mahluk.⁴²

2. **Pendapat dan Metode I tinb Hukum Im m Ibn Qud mah**

Realitas menunjukkan bahwa tidak semua laki-laki punya kemampuan untuk bekerja mencari nafkah. Mereka kadang ada yang cacat mental atau fisik, sakit-sakitan, usianya sudah lanjut, dan lain sebagainya. Semua itu termasuk ke dalam orang-orang yang tidak mampu bekerja. Jika demikian keadaannya, lalu siapa yang akan menanggung kebutuhan nafkahnya? Dalam kasus semacam ini, Islam mewajibkan kepada kerabat dekat yang memiliki hubungan darah, untuk membantu mereka.

Maksudnya, seorang waris berkewajiban sama seperti seorang ayah, dari segi nafkah dan pakaian. Yang dimaksud waris di sini, bukan berarti orang yang

⁴⁰ Chaerul Umam dkk, *Ushul Fikih I*hal. 144-145

⁴¹ Dikutip oleh Chaerul Umam dkk, *Ushul Fikih I*,.....hal. 135-136.

⁴² Dikutip oleh Chaerul Umam dkk, *Ushul Fikih I*,.....hal. 137.

secara langsung bisa mewarisi. Melainkan, yang dimaksud adalah siapa saja yang berhak mendapatkan waris.⁴³

Jadi jelas, jika seseorang secara pribadi tidak mampu memenuhi kebutuhannya, karena alasan-alasan di atas, maka kewajiban memenuhi nafkah beralih ke kerabat dekatnya. Jika kerabat dekat diberi kewajiban untuk membantu saudaranya yang tidak mampu, bukankah hal ini akan menyebabkan kemiskinan para keluarganya dan dapat berdampak pada menurunnya taraf kehidupan mereka? Tidak dapat dikatakan demikian! Sebab, nafkah tidak diwajibkan oleh syara' kepada keluarga, kecuali apabila terdapat kelebihan harta. Orang yang tidak memiliki kelebihan, tidak wajib baginya memberi nafkah. Sebab, memberi nafkah tidak wajib kecuali atas orang yang mampu memberinya. Orang yang mampu menurut syara' adalah orang yang memiliki harta lebih dari kebutuhan-kebutuhan primer (*al-h jat al-asas yah*), dan kebutuhan pelengkap (*al-h jat al-kamal yah*), menurut standart masyarakat sekitarnya.⁴⁴ Namun bagaimana jadinya jika kerabat tersebut berbeda dalam hal agama. Dalam hal ini Ibn Qud mah berpendapat dalam kitabnya *al-Mughn* , Ia berkata:

⁴³ Taqiyudd n al-Nabhani, *Nidzamal Iqtishadi fi al-Islam*, (Beirut Libanan: D rul Ummah, Cet. Ke-IV, 1999), hal. 210.

⁴⁴ Ada beberapa hadis yang dapat dipakai sebagai dasar, antara lain; hadis tentang “Sedekah yang baik adalah harta yang berasal dari selebihnya keperluan”. Lihat dalam: *Ma s 'ah al-Hadis al-Syar f*, (Jami' al-Huquq Mahfudhah li al-Syirkah al-Baramij al-Islamiyyah al-Dauliyyah, Cet. Ke-II, 2000.

وَلَنَا، أَنَّهَا مُوَاسَاةٌ عَلَى سَبِيلِ الْبِرِّ وَالصَّلَةِ، فَلَمْ تَجِبْ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ، كَنَفَقَةِ غَيْرِ عَمُودِي
التَّسَبُّبِ، وَلَا تَهُمَا غَيْرُ مُتَوَارِثِينَ فَلَمْ يَجِبْ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ نَفَقَةٌ بِالْقَرَابَةِ.⁴⁵

Artinya: Dalil kami adalah bahwa memberi nafkah kepada orang tua itu bentuk kesukarelaan yang didasari jalan berbakti dan juga silaturahmi (antar kerabat), maka itu tidak wajib jika keduanya berbeda agama. Sebagaimana tidak wajibnya menafkahi orang yang bukan akar keturunan (nasab), karena keduanya tidak saling mewarisi, dan tidaklah wajib pula memberikan nafkah bagi salah satu diantara orang tua atas yang lain dengan adanya kekerabatan.

Pernyataan tersebut diperkuat pula oleh golongan Hanabilah, yang mana pendapat tersebut diutarakan oleh Imam al-Mardawī dalam kitabnya *al-In f*:

وَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْأَقْرَابِ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ.⁴⁶

Artinya: Tidaklah wajib menafkahi kerabat dengan adanya perbedaan agama.

Pernyataan tersebut, karena memang dalam ma hab Hanbali, salah satu syarat memperoleh nafkah ialah adanya kesamaan agama. Selain itu, ma hab ini juga melihat bahwa memberi nafkah kepada orang tua adalah sebuah bentuk kesukarelaan, atau pekerjaan sukarela yang didasari atas kebaktian (kepada orang tua) dan *ilah* (menyambung tali silaturahmi), maka tidak wajib kepada yang beda agamanya.

Karena perbedaan agama tidak terdapat di dalamnya nilai [-] (berbakti) dan juga menyambung tali silaturahmi, sebagaimana juga perbedaan agama yang

⁴⁵ Ibn Qud mah, *Al-Mughn libni Qud mah*, Juz XI, hal. 376.

⁴⁶ ‘Al uddin Ab al-Hasan ‘Ali bin Sula m n al-Mard w al-Hanbal , *Al-In f*, (t.t, D ru Ihy ’ al-Turats al-‘Arab , Cet. Ke-I, Juz IX, 1955), hal. 402.

memutus jalannya perwarisan (Orang yang berbeda agama tidak bisa saling mewarisi).⁴⁷ Argumentasi lain yang dibangun oleh Hanabilah (termasuk didalamnya Ibn Qud mah) ialah menyamakannya dengan hukum kewarisan, dalam kewarisan tidaklah bisa saling mewarisi manakala ditemukan perbedaan agama antara pewaris dan yang mewariskan. Hal tersebut ia ungkapkan dalam kitabnya *al-Mughn* :

كَنْفَقَةَ غَيْرِ عَمُودِي النَّسَبِ، وَلَا تُهْمَا غَيْرِ مُتَوَارِثِينَ فَلَمْ يَجِبْ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ نَفَقَةٌ
بِالْقَرَابَةِ.⁴⁸

Artinya: Sebagaimana tidak wajibnya menafkahi orang yang bukan akar keturunan (nasab), karena keduanya tidak saling mewarisi, dan tidaklah wajib pula memberikan nafkah bagi salah satu diantara orang tua atas yang lain dengan adanya kekerabatan.

Setelah penulis memaparkan pendapat dan metode *i tinb* hukum im m al-Nawaw dan Im m Ibn Qud mah. Penulis dapat menarik benang merah, bahwa al-Nawaw berpendapat, bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang nafkah bagi kerabat (tetap wajib menafkahnya), hanya saja, kewajiban nafkah kerabat tersebut hanya berlaku bagi *u l* dan *fur* ' atau sebaliknya dan kakek terhadap cucu atau sebaliknya.⁴⁹ Selain kerabat tersebut al-Nawaw tidak mewajibkannya (jawaz- boleh). Sementara Ibn Qud mah mensyaratkan dalam nafkah adanya

⁴⁷ Menurut kesepakatan para ulama, bahwa berlainan agama dapat menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Berdasarkan hadis “Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam” HR: Bukhari Muslim. Lihat dalam: Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-VI, 2015), hal. 35.

⁴⁸ Ibn Qud mah, *Al-Mughn Libni Qud mah*,,,,Juz XI, hal. 376.

⁴⁹ Ruang lingkup kerabat antara Syafi'iyah dan Hanabilah terdapat perbedaan. Lihat selengkapnya dalam bab dua.

persamaan agama, maka manakala di dapati perbedaan agama menyebabkan gugurnya nafkah kerabat, karena Hanabillah- termasuk didalamnya Ibn Qud mah mengqiyaskannya dengan hukum kewarisan. Dalam hukum kewarisan jika didapati antara pewaris dan yang mewarisi terdapat perbedaan agama, maka hal tersebut dapat menggugurkan hak kewarian, begitu pula dalam hak nafkah kerabat.

BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT DAN METODE I TINB
HUKUM IM M AL-NAWAW DAN IM M IBN QUD MAH TENTANG
HAK NAFKAH KERABAT YANG BEDA AGAMA

**A. Analisis Perbandingan Pendapat Im m al-Nawaw dan Im m Ibn Qud mah
Tentang Hak Nafkah Kerabat yang Agama**

Seiring dengan perkembangan pemikiran dan budaya masyarakat, setumpuk problematika kehidupan muncul kepermukaan. Mulai dari permasalahan masyarakat kalangan bawah sampai pada kalangan atas. Mulai dari masalah pribadi, keluarga, ekonomi dan lain sebagainya. Semua itu memerlukan jawaban yang mapan. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi harkat manusia dengan misi utamanya “*rahmatan lil ‘alam n*”, tertantang untuk menjawab semua problem di atas. Tetapi benarkah Islam menjadi rahmat bagi segenap manusia, sementara sebagian hukumnya- seperti yang terekam dalam kitab-kitab klasik terkesan sangat memberatkan? Keraguan ini sangat beralasan, akan tetapi bisakah keraguan itu dibenarkan? Ataukah keraguan tersebut hanya sebatas keraguan yang tak beralasan karena kurang memahami prinsip hukum Islam?.¹

Sementara itu, masyarakat sering kali tidak merasa bahwa mereka mempunyai tanggung jawab sosial, walaupun ia telah memiliki kelebihan harta kekayaan. Karena itu diperlukan adanya penetapan hak dan kewajiban agar

¹ Ipandang, *Tanggung Jawab Manusia Terhadap al-Maslahat (Kajian Ushul Fiqhi)*, hal. 164. Jurnal al-‘Adl, Vol. 8 No. 2, Juli 2015. Jurnal dipublikasiakn.

tanggung jawab sosial dapat terlaksana dengan baik. Salah satu prinsip yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an terkait dengan hal ini adalah adanya hubungan kekerabatan yang terbangun dalam sikap tolong menolong dan saling melengkapi.

Kenyataannya, tidak jarang ditemukan masih adanya masyarakat yang tidak menyadari akan prinsip kekerabatan didalam Islam ini. Orang-orang kaya biasa menginfakkan hartanya ke masjid, lembaga-lembaga sosial, panti asuhan, kegiatan-kegiatan amal dan lain sebagainya. Hal ini tidak dilarang didalam Islam tetapi bahkan dianjurkan, akan tetapi sementara mereka menunjukkan kepedulian kepada lingkungan sosialnya kebanyakan lupa akan lingkungan keluarga dan karib kerabat mereka yang masih layak untuk dibantu, bahkan harus segera ditanggulangi. Alangkah lebih adil jika kesulitan kerabat ini diselesaikan oleh keluarga terdekatnya pula.

Al-Qur'an dalam hal ini, menegaskan tentang prinsip tolong menolong yang tercermin dalam hubungan kekerabatan sebagaimana tergambar dalam satu keluarga. Islam menjadikan hubungan kekerabatan sebagai hubungan yang saling melengkapi dan mencukupi satu dengan yang lainnya. Keluarga yang kuat membantu keluarga yang lemah, keluarga yang kaya membantu keluarga yang miskin, keluarga yang mampu akan memberdayakan keluarga yang tidak mampu. Ini semua disebabkan oleh jalinan tali persaudaraan yang kuat dalam satu

hubungan kekerabatan atau keluarga tersebut.² Kerenanya Allah Swt menegaskan hubungan ini sebagaimana tergambar dalam firman-Nya:

..... وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya: Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. (Q.s).³

Dalam Konteks inilah al-Qur'an menetapkan kewajiban membantu keluarga oleh rumpun keluarganya. Namun bagaimana jadinya jika keluarga tersebut berlainan agama, apakah masih berhak untuk menerima nafkah? Oleh karena itu, penulis terlebih dahulu akan memaparkan pendapat ulama yang berkaitan dengan hak nafkah kerabat yang berlainan agama. Kemudian penulis menganalisis pendapat tersebut dengan menggunakan pendekatan perbandingan ma hab.

Perbandingan ma hab dimaksud bukan bertujuan untuk meremehkan atau mencari kelemahan suatu pendapat ma hab tertentu, melainkan untuk mencari alternatif yang paling benar diantara pendapat-pendapat para ma hab yang sudah benar. Selain itu, perbandingan ma hab juga mencari dalil-dalil yang menjadi sumber rujukan utama (al-Qur'an dan al-Sunnah), karena pada hakikatnya kewajiban kita bukan mengikuti pendapat ma hab tetapi mengikuti dalil yang d adikan sumber oleh ulama ma hab.⁴

² Yusuf al-Qaradhawi, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'ilajuha fil Islam*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, t.th) hal. 55.

³ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002), hal.

⁴ Hasbiyallah, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemetrian Agama, 2012), hal. 5.

Begitu pula dengan perbandingan pendapat antara al-Nawaw dan Ibn Qud mah berkaitan dengan hak nafkah kerabat yang beda agama ini, penulis tidak bermaksud mencari kelemahan atau bahkan meremehkan salah satu pendapat mereka, tetapi berusaha mencari pendapat yang lebih utama, tentunya hanya sebatas dari sudut pandang dan kapasitas penulis.

Dalam masalah hak nafkah kerabat yang berlainan agama, al-Nawaw berpendapat:

نَفَقَةُ الْقَرَابَةِ تَجِبُ مَعَ اتِّفَاقِ الدِّينِ وَمَعَ اخْتِلَافِهِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالْآخَرَ كَافِرًا لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ مِنْ وُجُوبِ النَّفَقَةِ، لِأَنَّهُ حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْوِلَادَةِ فَوَجِبَ مَعَ اتِّفَاقِ الدِّينِ وَاخْتِلَافِهِ، وَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ لِغَيْرِ الْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودِينَ مِنَ الْقَرَابَةِ كَالْأَخِ وَابْنِ الْأَخِ وَالْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَجِبُ لِكُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرُمٍ، فَتَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْأَخِ وَأَوْلَادِهِ وَالْعَمِّ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالَ وَالْخَالَةَ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ أَوْلَادِ الْعَمِّ وَلَا أَوْلَادِ الْخَالَ وَلَا أَوْلَادِ الْخَالَةَ.⁵

Artinya: Wajib menafkahi kerabat dekat baik terdapat kesamaan dalam hal agama maupun tidak. Jika salah satunya muslim dan yang lain kafir, hal ini tidak menghalangi kewajiban nafkah, karena merupakan hak yang berhubungan dengan ikatan orang tua dan anak maka tetap wajib menafkahnya, baik agamanya sama ataupun berbeda. Dan tidak wajib menafkahi kerabat yang tidak memiliki hubungan orang tua - anak, seperti terhadap saudara laki-laki, keponakan, paman, dan sepupu. Menurut Ab anifah wajib menafkahi setiap *dz wil arh m* (kerabat jauh), maka wajib menafkahi saudara laki-laki dan keturunannya, paman, bibi, dan tidak wajib menafkahi anaknya paman, anaknya bibik, dan anaknya bibi.

⁵ Im m Ab Zakariyy Muhyidd n bin Syaraf al-Nawaw , *Al-Majm '* , (Ba r t Liban n: D rul Fikr, Juz 18, 2000 H/ 1421M), hal. 297.

Menurut al-Nawaw bahwa perbedaan agama tidaklah menjadi penghalang (tetap wajib) kerabat untuk mendapatkan nafkah; perlu diketahui bahwa hal tersebut hanya berlaku (nafkah wajib) bagi *u l* (ayah ke atas dan seterusnya) dan *fur ' (* anak dan seterusnya ke bawah). Lain halnya bagi selain *u l* dan *fur ' (* misalnya saudara laki-laki, keponakan, paman, dan sepupu, tidaklah wajib (*jawaz-boleh*) untuk menafkahi mereka. Kewajiban menafkahi kerabat dekat (*u l* dan *fur ' (*) meskipun dalam perbedaan agama. Ia beralasan karena merupakan hak yang berhubungan dengan ikatan orang tua dan anak, maka tetap wajib menafkahnya, baik agamanya sama maupun berbeda.

Alasan lain, ia berargumen dengan hadis Nabi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ab Hura rah:

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ. قَالَ عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ. قَالَ عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ؟ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرُ. (رواه أبو هريرة).⁶

Artinya: Suatu hari ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar. Beliau berkata, belanjakanlah untuk kebutuhanmu sendiri. Lelaki itu berkata lagi. Beliau bersabda, belanjakanlah untuk istrimu. Lelaki itu berkata lagi. Saya masih mempunyai satu dinar lagi. Rasul berkata, belanjakanlah untuk keperluan anakmu. Lelaki itu berkata lagi. Saya masih mempunyai satu

⁶ Im m Ab Zakariyy Muhyidd n bin Syaraf al-Nawaw , *Al-Majm ' (* Juz 18, hal. 297. Lihat pula: Ab Husa n Yahy bin S lim al-Im m al-Syafi'i al-Yaman , *Al-Bay n fi Ma hab al-Im m al-Syafi'i (* Bairut Libanan: D ru al-Minh j, Juz XI, 2000), hal. 249.

dinar lagi. Lantas Rasul bersabda. Belanjakanlah untuk keperluan pembantumu. Kemudian ketika lelaki itu berkata, Saya masih mempunyai satu dinar lagi. Beliau menjawab, Engkau lebih tahu penggunaan harta itu untuk siapa. (HR. Ab Hura rah).

Hadis tersebut menjelaskan, bahwa mulailah nafkah dari diri sendiri, kemudian kepada istri, kedua orang tua, kakek, nenek, anak, cucu. Nafkah istri wajib karena sebagai pengganti penahanan, sedangkan nafkah yang lain karena masih ada hubungan darah antara satu dan lainnya. Bagian darah daging yang ada pada orang itulah yang tetap mewajibkan nafkah meski berlainan agama.⁷

Jadi, al-Nawaw menghukumi nafkah bagi kerabat (selain *u l* dan *fur ')* yang berlainan agama hanya sebatas boleh (*jawaz*). Bisa jadi pemberian kepada kerabat yang non Muslim sebagai amal shodaqoh. Para ulama telah sepakat bahwa bersedekah kepada kerabat dekat (*al-aq rib*) itu lebih ditekankan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Muhyidd n Syaraf al-Nawaw dalam kitabnya *al-Majm ' ,* ia berkata:

أَجْمَعَتُ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَقْرَابِ أَفْضَلُ مِنَ الْأَجَانِبِ..... وَتَقْدِيمُهُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ
بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْقَرِيبُ مِمَّنْ يَلْزِمُهُ نَفَقَتُهُ أَوْ غَيْرِهِ.⁸

Artinya: Umat Islam sepakat bahwa bersedekah kepada kerabat dekat lebih utama dibanding dengan orang lain....mendahulukan bersedekah terhadap kerabat atas orang lain, samahalnya kerabat yang wajib dinafkahi maupun tidak.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa al-Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani, Jilid 10, 2011), hal. 100.

⁸ Imam Ab Zakariyy Muhyidd n bin Syaraf al-Nawawiy, *Al-Majm ' ,* Juz 6, hal. 238.

Lantas pertanyaannya, bagaimana jika sedekah diberikan kepada non Muslim, apakah diperbolehkan? Dalam hal ini, al-Nawaw menyatakan bahwa jika sedekah itu diberikan kepada non Muslim seperti orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi maka boleh, sebagaimana teks berikut ini:

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْصَّ بِصَدَقَتِهِ الصُّلَحَاءَ وَأَهْلَ الْخَيْرِ وَأَهْلَ الْمُرُوءَاتِ وَالْحَاجَاتِ فَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَى فَاسِقٍ أَوْ عَلَى كَافِرٍ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ جَازَ وَكَانَ فِيهِ أَجْرٌ فِي الْجُمْلَةِ.⁹

Artinya: Disunahkan bersedekah dikhususkan diberikan kepada orang yang saleh, yang baik, yang bermartabat, dan orang yang membutuhkan. Jika seseorang memberikan sedekah kepada orang fasik atau kafir seperti orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi maka boleh, dan dalam hal ini ada pahalanya.

Namun pendapat tersebut (perbedaan agama tidak menghalangi nafkah kerabat) disanggah oleh Ibn Qud mah, ia berpendapat bahwa perbedaan agama dapat menghalangi kerabat untuk mendapatkan hak nafkah, pendapatnya tersebut ia kemukakan dalam kitabnya *al-Mughn* :

وَلَنَا، أَنَّهَا مُوَاسَاةٌ عَلَى سَبِيلِ الْبِرِّ وَالصَّلَةِ، فَلَمْ تَجِبْ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ، كَنَفَقَةِ غَيْرِ عَمُودِي النَّسَبِ، وَلَا تَهُمَا غَيْرِ مُتَوَارِثِينَ فَلَمْ يَجِبْ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ نَفَقَةٌ بِالْقَرَابَةِ.¹⁰

Artinya: Dalil kami adalah bahwa memberi nafkah kepada orang tua itu bentuk kesukarelaan yang didasari jalan berbakti dan juga silaturahmi (antar kerabat), maka itu tidak wajib jika keduanya berbeda agama. Sebagaimana tidak wajibnya menafkahi orang yang bukan akar keturunan (*nasab*), karena keduanya tidak saling mewarisi, dan tidaklah

⁹ Im m Ab Zakariyy Muhyidd n bin Syaraf al-Nawaw , *Al-Majm* ', Juz 6, hal. 240.

¹⁰ Ibn Qud mah, *Al-Mughn liibni Qud mah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhs n, Abd al-Fatah al-Haw , (D ru 'Alim al- Kut b, Juz XI, Cet. Ke-III, 1997), hal. 376.

wajib pula memberikan nafkah bagi salah satu diantara orang tua atas yang lain dengan adanya kekerabatan.

Pernyataan tersebut diperkuat pula oleh golongan anabilah, yang mana pendapat tersebut dikemukakan oleh Imam al-Mardawid dalam kitabnya *al-Inf*:

وَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْأَقْرَابِ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ.¹¹

Artinya: Tidaklah wajib menafkahi kerabat dengan adanya perbedaan agama.

Pernyataan tersebut, karena memang dalam masalah anabili, salah satu syarat kerabat memperoleh nafkah ialah adanya kesamaan agama. Selain itu, masalah ini juga melihat bahwa memberi nafkah kepada orang tua adalah sebuah bentuk kesukarelaan, atau pekerjaan sukarela yang didasari atas kebaktian (kepada orang tua) dan *ilah* (menyambung tali silaturahmi), maka tidak wajib kepada kerabat yang berlainan agamanya.

Argumentasi lain yang dibangun oleh anabilah (termasuk didalamnya Ibn Qudamah) ialah menyamakannya dengan hukum kewarisan. Dalam hukum kewarisan tidaklah bisa saling mewarisi manakala ditemukan perbedaan agama antara pewaris dan yang mewarisi. Hal tersebut ia kemukakan dalam kitabnya *al-Mughn* :

كَنَفَقَةُ غَيْرِ عَمُودِي النَّسَبِ، وَلِأَنَّهُمَا غَيْرُ مُتَوَارِثَيْنِ فَلَمْ يَجِبْ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ نَفَقَةٌ

بِالْقَرَابَةِ.¹²

¹¹ 'Al uddin Ab al-Hasan 'Al bin Sulaiman al-Mardawid al-Hanbali, *Al-Inf*, (t.tp, Dru Ihya' al-Turats al-'Arab, Cet. Ke-I, Juz IX, 1955), hal. 402.

Artinya: Sebagaimana tidak wajibnya menafkahi orang yang bukan akar keturunan (*nasab*), karena keduanya tidak saling mewarisi, dan tidaklah wajib pula memberikan nafkah bagi salah satu diantara orang tua atas yang lain dengan adanya kekerabatan.

Terlepas dari perdebatan mengenai hukum nafkah kerabat di atas, sebenarnya al-Qur'an dan al-Hadis telah menyuruh kita agar selalu berbuat baik (*i s n*) kepada kerabat, dan diantara bentuk *i s n* atau berbuat baik yaitu memberikan nafkah kepada mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Miqd m bin Mu'di berkata: Aku mendengar Rasulullah saw berkata: sesungguhnya Allah mewasiatkan kamu untuk berbuat baik kepada ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu (tiga kali), kemudian bapakmu, kemudian kepada kerabatmu. Hadis inipun telah diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan dishohihkan oleh al-H kim.

Adapun *i s n* adalah antonim dari kata *al-isa'ah* dan diterjemahkan dengan makna kebajikan sebagai lawan dari kejahatan. Menurut al-Raghib al-Asfahani, seperti dikutip oleh Quraish Shihab, kata *i s n* digunakan untuk dua hal; pertama, memberi nikmat kepada pihak lain, dan kedua, perbuatan baik. Karena itu, kata *i s n* lebih luas dari sekedar “memberi nikmat atau nafkah”. Makna kata ini juga lebih tinggi dan lebih dalam dari kandungan makna ‘*adl*, karena adil adalah “memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya terhadap anda”, sedang *i s n* “memperlakukannya lebih baik dari perlakuannya terhadap anda”.¹³

¹² Ibn Qud mah, *Al-Mughn liibni Qud mah*, Juz XI, hal. 376.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, Jilid 7, 2000), hal. 325.

Lebih lanjut Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *i s n* adalah puncak dari kebaikan amal perbuatan. Terhadap hamba, sifat perilaku ini tercapai saat seseorang memandang dirinya pada diri orang lain sehingga dia memberi untuknya apa yang seharusnya dia beri untuk dirinya sendiri, sedangkan *i s n* terhadap Allah adalah berupa leburnya diri seorang hamba sehingga dia hanya “melihat” Allah. Atau dengan kata lain, seorang hamba disebut *muhs n* apabila mampu melihat dirinya pada posisi kebutuhan orang lain dan tidak melihat dirinya pada saat beribadah kepada Allah Swt.¹⁴

Dari dua pendapat dan argumentasi di atas, dapat dilihat mengapa al-Qur’an sangat memberikan perhatian terhadap persoalan kerabat. Hal ini tidak lain karena kerabat merupakan salah satu unsur pembentuk masyarakat, dimana hubungan yang baik akan memperkuat hubungan antar rumpun keluarga, dan pada akhirnya akan memperkuat struktur masyarakat Islam. Sebaliknya, hubungan yang buruk karena terputusnya tali silaturrahi antar keluarga (kerabat) akan berdampak pada rusaknya tatanan masyarakat yang dicita-citakan Islam terwujudnya.

Sementara itu, hubungan sosial yang baik antar kerabat hanya dapat terwujud apabila seseorang telah menunaikan hak-hak kerabat yang ada pada dirinya (atau menjadi kewajiban bagi dirinya). Terkait dengan penunaian hak-hak ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwa adanya hak dan kewajiban tersebut mempunyai kekuatan tersendiri, karena keduanya dapat melahirkan “paksaan” kepada yang berkewajiban untuk melaksanakannya. Bukan hanya paksaan dari lubuk hatinya,

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*,, hal. 325.

tetapi juga atas dasar bahwa pemerintah dapat tampil memaksakan pelaksanaan kewajiban tersebut untuk diserahkan kepada pemilik haknya. Dalam konteks inilah, al-Qur'an menetapkan kewajiban membantu keluarga oleh rumpun keluarganya, dan kewajiban setiap individu untuk membantu anggota masyarakatnya.¹⁵ Dengan kata lain, setiap individu mempunyai tanggung jawab sosial terhadap kerabatnya dan bentuk tanggung jawab tersebut adalah memberikan bantuan ketika mereka membutuhkannya

Dengan mempertimbangkan kedua pendapat, antara al-Nawaw dan Ibn Qud mah, penulis berkesimpulan, bahwa perbedaan agama tidaklah menjadi soal atau alasan, seseorang enggan untuk menafkahi kerabat yang berbeda agama tersebut. Justru yang perlu dipertimbangkan, kondisi kerabat yang berlainan agama tersebut, tidak semata-mata hanya memandang dari sisi status agamanya saja, namun lebih dari itu, misalnya, apakah kerabat yang berlainan agama tersebut memang benar-benar membutuhkan nafkah, misalnya mereka dalam kondisi cacat fisik sehingga tidak dapat memenuhi nafkahnya sendiri, maka penulis lebih sependapat untuk menafkahi mereka yang dalam keadaan cacat fisik. Bisa jadi, karena kita sebagai saudara meskipun berlainan agama, setelah memberikan bantuan kepada mereka yang non Muslim, justru mereka tergerak hatinya dengan ajaran agama Islam yang penuh kasih sayang.

Justru ini menjadi nilai kebaikan untuk kita dan agama, barangkali dengan pemberian kita sejumlah uang dan kebutuhan untuk mereka menjadi jalan hidayah

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*,, hal. 45.

Allah Swt kepada mereka. Dengan kebaikan yang terus menerus kita berikan, bukan hal yang mustahil kalau nantinya kerabat tersebut menjadi luluh dan mau mempelajari Islam.

فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.¹⁶

Artinya: Demi Allah, sungguh jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang karenamu (usaha atau ajakanmu) itu lebih baik nilainya bagimu dibanding harta yang paling tinggi nilainya sekalipun (HR al-Bukhari).

Jadi pemberian nafkah kepada kerabat yang non Muslim, selain wajib (bagi yang mengatakan wajib), ini juga menjadi jalan dakwah untuk menarik mereka ke jalan yang diridhoi Allah Swt. Dan sekaligus menunjukkan kebaikan Islam di hadapan para pemeluk agama lain.

Tapi justru sebaliknya, kerasnya kita terhadap mereka dengan membiarkan mereka dalam kesusahan dan enggan sekali memberi perhatian dengan alasan berbeda agama, itu akan meninggalkan kesan negative. Bukan hanya untuk diri pribadi, tapi juga untuk agama Islam sendiri. Pun secara akal, ini tidak manusiawi, bagaimana bisa seseorang membiarkan kerabatnya yang dalam kesususahan?

Sampai disini penulis menganalisis pendapat kedua im m tersebut, sebaiknya meskipun dalam agama yang berbeda, dengan catatan mereka bukan non Muslim yang memerangi orang Muslim, maka alangkah baiknya sebagai

¹⁶ Im m Bukhari, *Sahih Bukhari*, Tahqiq Muhammad Zuhair bin Nasir, (t.tp: Daru Tuq al-Najah, Juz IV, Cet. Ke-I, 1422 H), hal. 60.

orang Muslim membantu mereka yang memang benar-benar membutuhkan nafkah- meskipun dalam perbedaan agama. Tentunya, pemberi nafkah sudah mencukupi kebutuhan nafkah bagi dirinya, istrinya dan anak-anaknya dan pemberian nafkahnya hanya sebatas kemampuannya.

B. Analisis Metode *I tinb* Hukum Im m al-Nawaw dan Im m Ibn Qud mah Tentang Hak Nafkah Kerabat yang Beda Agama.

Dalam analisis pendapat di atas, penulis sudah memaparkan apa pendapat, dan metode *i tinb* hukum atau dasar hukum yang mereka gunakan, maka kali ini penulis mencoba menganalisis dasar hukum yang mereka gunakan, tentunya hanya sebatas kemampuan penulis.

Im m al-Nawaw dalam hal nafkah kerabat, ia berargumen dengan hadis Nabi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ab Hura rah:¹⁷

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ. قَالَ عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ. قَالَ عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ؟ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ؟ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرُ. (رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ).

Artinya: Suatu hari ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar. Beliau berkata, belanjakanlah untuk

¹⁷ Im m Ab Zakariyy Muhyidd n bin Syaraf al-Nawaw , *Al-Majm '* , Juz 18, hal. 297. Lihat pula: Ab Husain Yahy bin S lim al-Im m al-Syafi'i al-Yaman , *Al-Bay n fi Ma hab*, Juz XI, hal. 249.

kebutuhanmu sendiri. Lelaki itu berkata lagi. Beliau bersabda, belanjakanlah untuk istrimu. Lelaki itu berkata lagi. Saya masih mempunyai satu dinar lagi. Rasul berkata, belanjakanlah untuk keperluan anakmu. Lelaki itu berkata lagi. Saya masih mempunyai satu dinar lagi. Lantas Rasul bersabda. Belanjakanlah untuk keperluan pembantumu. Kemudian ketika lelaki itu berkata, Saya masih mempunyai satu dinar lagi. Beliau menjawab, Engkau lebih tahu penggunaan harta itu untuk siapa. (HR. Ab Hura rah).

Hadis tersebut menjelaskan, bahwa mulailah nafkah dari diri sendiri, kemudian kepada istri, kedua orang tua, kakek, nenek, anak, cucu, pembantu, dan lain sebagainya. Nafkah istri wajib karena sebagai pengganti penahanan, sedangkan nafkah yang lain karena masih ada hubungan darah antara satu dengan lainnya. Bagian darah daging yang ada pada orang itulah yang tetap mewajibkan nafkah meski berbeda agama.¹⁸ Hadis yang senada dengan di atas juga diriwayatkan oleh al-Syafi'i, yaitu sebagai berikut:

هَذَا الْحَدِيثِ صَحِيحٌ، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ. فَقَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ قَالَ: (أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ. قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ:) أَنْتَ أَعْلَمُ.... وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ الْمَذْكُورِ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنْتَ أَبْصَرَ بَدَلَ (أَنْتَ) أَعْلَمُ. وَفِي أُخْرَى لَهُ: «عَلَى زَوْجَتِكَ»

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa al-Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani, Jilid 10, 2011), hal. 100.

بَدَلُ «أَهْلِكَ». وَرَوَاهُ أَيْضًا أَحْمَدُ وَالتَّسَائِيٌّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا أَعْنِي مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بَلْفَظٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَصَدَّقُوا. قَالَ رَجُلٌ: عِنْدِي دِينَارٌ. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ. قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ. قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ. قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ. قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ. قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرُ» قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي «خِلَافِيَّاتِهِ»: هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاتُهُ ثَقَاتٌ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ لَكِنَّهُ قَدَّمَ الْوَلَدَ عَلَى الزَّوْجَةِ كَمَا فِي الْكِتَابِ؛ وَرَوَايَةُ الشَّافِعِيِّ السَّالِفَةِ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي «مُسْتَدْرَكِهِ» كَذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ. عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. وَرَوَاهُ ابْنُ حَبَانَ فِي «صَحِيحِهِ» فَتَارَةً قَدَّمَ الزَّوْجَةَ عَلَى الْوَلَدِ وَتَارَةً عَكْسًا.¹⁹

Artinya: Hadis ini sahih, riwayat dari al-Syafi'i dari Sufyan bin 'Uyainah dari Muhammad bin Ujlan dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Muqbiri dari Ab Hura rah: bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah saw, lalu ia bertanya, wahai Rasulullah, saya memiliki satu dinar? Lalu Nabi menjawabnya: nafkahlah untuk dirimu, saya memiliki satu dinar lagi?, nafkahlah untuk anakmu, saya memiliki satu dinar lagi, nafkahlah untuk keluargamu, saya memiliki satu dinar lagi? Nafkahlah untu pembantumu, saya memiliki satu dinar lagi? Kamu lebih tau. Hadis tersebut diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi dari jalur al-Syafi'i. Dalam riwayat yang lain kata *anta absaru* sebagai ganti kata *anta 'alamu*. Dalam riwayat lain kata *ala zaujika* sebagai ganti dari kata *ahlika*. Ahmad dan al-Nasai dalam riwayat lain dari Ab Hura rah, yaitu menggunakan kata: Rasulullah saw bersabda: bersedekahlah kalian. Seorang laki-laki bertanya. Saya memilki satu dinar? Lalu Rasulullah menjawabnya: bersedekahlah untuk dirimu. Saya memiliki satu dinar lagi? Bersedekahlah untuk istrimu. Saya memiliki satu dinar lagi? Bersedekahlah untuk anakmu. Saya meiliki satu dinar lagi? Bersedekahlah untuk pembantumu. Saya meiliki satu dinar lagi? Kamu

¹⁹ Ibn al-Mulqin Sir judd n Ab Hafas 'Umar bin 'Al bin Ahmad al-Syafi'i al-Misr , *Al-Badru al-Mun r fi Tahr j al-Ah dis wa al-Asar al-Waqiah fi al-Sir j al-Kab r*, (Arab Saudi: D ru al-Riya , Cet. Ke-I, Juz VIII, 2004), hal. 310-312.

lebih tau. hadis ini dari Ab Hurairah r.a berkata, “ada seorang datang kepada Nabi saw dan berkata, “wahai Rasulullah, aku mempunyai satu dinar? Beliau bersabda, “nafkahilah dirimu sendiri. “ia berkata, “aku mempunyai satu dinar lagi? Beliau bersabda, “nafkahilah anakmu.” Ia berkata, aku mempunyai satu dinar lagi? Beliau bersabda, “nafkahilah istrimu.” Ia berkata lagi, “aku mempunyai satu dinar lagi? Beliau menjawab, “nafkahilah pembantumu.” Ia berkata, “aku mempunyai satu dinar lagi?” beliau menjawab, “engkau lebih tahu siapa yang harus engkau berikan nafkah.”

Sejauh pembacaan, pengamatan penulis, hadis yang di riwayatkan oleh al-Syafi'i, al-Bahaq, Ab Daud, Ibn Hibban, tidak didapati perbezaan, kecuali hanya pada teks kalimatnya saja, yang pada intinya maksud dari redaksi hadis tersebut memiliki makna yang sama, dan hadis tersebut dinilai sebagai hadis sahih.

Jadi menurut al-Nawawi bahwa perbezaan agama tidaklah menjadi penghalang kerabat untuk mendapatkan nafkah, perlu diketahui bahwa hal tersebut hanya berlaku (wajib) bagi *uwal* (ayah ke atas dan seterusnya) dan *fur'* (anak dan seterusnya ke bawah). Lain halnya bagi selain *uwal* dan *fur'*, misalnya saudara laki-laki, keponakan, paman, dan sepupu, tidaklah wajib (jawaz) untuk menafkahi mereka.

Istilah kerabat adalah kata serapan dari Bahasa Arab; *al-qarabah*, yang merupakan salah satu bentuk masdar dari fi'il قَرَبَ. Secara bahasa, kata *qaraba* bermakna قَرَبَ (dekat atau di bawah). Lawannya adalah جَاءَ (jauh).²⁰ Menurut al-Raghib al-Asfahani, lafal q-r-b dalam berbagai bentuknya digunakan untuk kedekatan tempat, waktu, dan hubungan; baik menyangkut kedudukan,

²⁰ Ab Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Makaram Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, Jilid I, t.th), hal. 662.

pemeliharaan, maupun kekuasaan. Semua makna ini dapat dijumpai contoh-contohnya di dalam al-Qur'an, seperti yang menyangkut tempat Q.S. al-Tawbah: 28; waktu Q.S. al-Anbiya': 97; kedudukan: Q.S. al-Nisa': 172, pemeliharaan Q.S. al-Baqarah: 186, dan bermakna kekuasaan (pengetahuan) Q.S. Qaf: 16.²¹

Adapun kata *al-qar bah*, seperti dijelaskan Ibn Manzur bermakna kedekatan hubungan karena seketurunan (- - -). Ia juga menjelaskan bahwa istilah lain yang semakna adalah *qurb*, *qurba*, *maqrabah*, *maqrubah*, *qurbah*, *qurubah*, dan *aqrab*. Sementara dalam Bahasa Inggris, agaknya istilah yang dapat dipadankan dengan kata kerabat adalah *family*. Boleh jadi, atas dasar ini pula kerabat terkadang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan makna "keluarga" dan diartikan dengan: 1) dekat (pertalian keluarga); sedarah daging, 2) keluarga; sanak saudara, 3) keturunan, dari induk yang sama.²²

Al-Qur'an sama sekali tidak melarang seorang Muslim untuk berbuat baik dan memberikan sebagian hartanya kepada siapapun selama mereka tidak memerangi kaum Muslimin dengan motivasi keagamaan atau mengusir kaum Muslimin dari negeri mereka.

Dengan demikian, dialog dan kerjasama hanya dapat dilakukan manakala ada perlakuan dan tindakan yang adil diantara para penganut agama yang berbeda. Oleh karena itu, selain menganjurkan untuk melakukan dialog secara konstruktif dan etis, al-Qur'an juga memerintahkan kaum Muslimin untuk berbuat baik

²¹ Al-Raghib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hal. 414.

²² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, t.th), hal. 423.

kepada orang-orang di luar Islam, sebagaimana terdapat dalam surat al-Mumtahanah ayat 8-9, yaitu:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.s al-Mumtahanah: 8-9).²³

Ayat di atas mengisyaratkan prinsip dasar hubungan interaksi antara kaum Muslimin dan non Muslim, ayat ini secara tegas menyebutkan nama Yang Maha Kuasa dengan menyatakan bahwa Allah Swt yang memerintahkan kamu bersikap tegas kepada orang-orang kafir walaupun keluarga kamu tidak melarangmu menjalin hubungan dan berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dalam bentuk apapun bagi mereka dan tidak juga melarang kamu berlaku adil kepada mereka. Jika demikian dalam interaksi sosial

²³ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002), h.

mereka berada dipihak yang benar, sedang salah seorang dari kamu berada dipihak yang salah, maka kamu harus membela dan memenangkan mereka.²⁴

Lebih lanjut Quraish Shihab mengatakan bahwa kata *تَيَّرُوهُمْ* yang terambil dari kata *تَيَّرَ* berarti kebajikan yang luas. Dengan penggunaan kata ini oleh ayat di atas, tercermin izin untuk melakukan aneka kebajikan bagi non Muslim, selama tidak membawa dampak negatif bagi umat Islam.²⁵

Al-Zamakhshari mengutip hadis tentang sebab turunya ayat tersebut, yaitu yang dikeluarkan oleh al-Hakim dari jalur Mubarak, yaitu Qatilah binti ‘Abd al-Izzi seorang yang musyrik, ibunda dari Asma’ bin Abu Bakar datang kepadanya ingin memberikan hadiah kepada putrinya. Namun hadiah itu tidak diterima oleh putrinya dan Qatilah tidak diizinkan masuk, maka turunlah ayat 8 surat al-Mumtahanah ini. Maka Rasulullah saw memerintahkan kepada Asma’ untuk mengizinkan ibunya masuk dan menerima hadiah dari ibunya, dan hendaklah Asma’ bersikap baik dan memuliakan ibunya.²⁶

Sementara menurut al-Tusi para *mufasssir* sepakat bahwa seseorang boleh berbuat kebaikan kepada kerabatnya atau bukan kerabatnya yang musyrik.²⁷

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Kreasi al-Qur’an*, (Vol XIV,), hal. 168.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Kreasi al-Qur’an*, (Vol XIV), hal. 169.

²⁶ Al-Zamakhshari, *Tafsir al-Khashshaf*, (Beirut Libanon: D ru al-Ma’rifah, Juz IV, Cet. Ke-III, 2009), hal. 503.

²⁷ Abu Ja’far Muhammad bin al-Hasan al-Tusi, *Al-Tibyan fi Tafsir al-Qur’an*, Tahqiq Ahmad Habib Nasir al-Amili, (Beirut: D ru Ihy ’ al-Tur s al-‘Arabi, Juz IX, t.th), hal. 583. Lihat pula Abu al-Fadal bin al-Hasan al-Tabarishi, *Majma’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an*, (Beirut Libanon: D ru al-Murtadha, Juz V, Cet. Ke-I, 2006), hal. 450.

Sedangkan menurut Ibn al-‘Arabi ayat tersebut menjelaskan kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tuanya yang kafir.²⁸

Sedangkan Ibn Qud mah berkaitan dengan tidak adanya hak nafkah kerabat yang berlainan agama, ia berargumen dengan qiyas, sebagaimana ia paparkan dalam kitabnya *al-Mughn* , yaitu:

كَنْفَقَةَ غَيْرِ عَمُودِي النَّسَبِ، وَلِأَنَّهُمَا غَيْرُ مُتَوَارِثِينَ فَلَمْ يَجِبْ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ نَفَقَةٌ
بِالْقَرَابَةِ.²⁹

Artinya: Sebagaimana tidak wajibnya menafkahi orang yang bukan akar keturunan (nasab), karena keduanya tidak saling mewarisi, dan tidaklah wajib pula memberikan nafkah bagi salah satu diantara orang tua atas yang lain dengan adanya kekerabatan.

Pernyataan Ibn Qud mah tersebut bisa dipahami, bahwa gugurnya hak nafkah kerabat yang berlainan agama, pertama, karena ia menyamakannya dengan hukum kewarisan, yang mana dalam ilmu kewarisan tidaklah bisa saling mewarisi manakala salah satu diantara pewaris atau yang mewarisi berlainan agama.

Menurut Ab Zahrah, pengertian qiyas dalam ma hab Hanbali- ma hab yang dianut oleh Ibn Qud mah, sebenarnya tidak berbeda jauh dengan konsep qiyas yang digunakan oleh ma hab lainnya seperti al-Syafi’i, Ab Hanifah, dan lain-lain.³⁰ Secara umum qiyas didefinisikan sebagai:

²⁸ Abu Bakar Muhammad bin ‘Abdullah Ibn al-‘Arabi, Tahqiq Muhammad Abd al-Qadir ‘At , *Ahkam al-Qur’an*, (Beirut Libaban: D ru al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz I, t.th), hal. 583.

²⁹ Ibn Qud mah, *Al-Mughn liibni Qud mah*, Juz XI, hal. 376.

³⁰ Ab Zahrah, *U l al-Fiqh*, (Beirut: D ru al-Fikr al-‘Arabi, t.th), hal. 218.

الْحَاقُّ أَمْرٌ غَيْرٌ مَنْصُوصٌ عَلَى حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ بِأَمْرٍ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ
الْحُكْمِ.³¹

Artinya: Menyatakan sesuatu yang tidak disebut hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya dalam nas disebabkan kesatuan hukum antara keduanya.

Konsekuensi dari dipakainya qiyas adalah bahwa kasus yang belum ada status hukumnya disamakan dengan kasus yang sudah terlebih dahulu sudah mempunyai status hukum. Dalam proses ini diteliti adanya *illat* terhadap sesuatu yang dihadapi. Apabila *illat*nya sama dengan *illat* hukum yang ada di dalam nas maka hukum terhadap kasus yang sedang dihadapi tersebut sama dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh nas.³²

Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal berkata: “Sesungguhnya qiyas itu memang sangat dibutuhkan, dimana para Sahabat juga telah berpegang kepada qiyas.” Imam Ahmad menetapkan qiyas sebagai salah satu dasar hukum yang digunakan. Begitu pula dengan para pengikutnya.³³

Dalam konsep qiyas terdapat beberapa rukun yaitu: *al-A l*, *al-far'*, *al-hukm*, dan *illat*.³⁴ Rukun-rukun tersebut apabila diimplementasikan dalam permasalahan nafkah kerabat yang berlainan agama adalah sebagai berikut:

³¹ Ab Zahrah, *Fi Tarikh Mazahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Madani, t.th), hal. 360.

³² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 63.

³³ Ab Zahrah, *Fi Tarikh Mazahib al-Fiqhiyyah*....., hal. 220.

³⁴ Ab Zahrah, *Fi Tarikh Mazahib al-Fiqhiyyah*....., hal. 227.

1. *Al-A l*. Adalah objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh nas seperti al-Qur'an, al-Hadis, dan ijma'. *Al-A l* dalam masalah ini adalah warisan (bagi non Muslim) yang hukumnya telah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun hadis.
2. *Al-Far'*. Adalah sesuatu yang tidak ada nas-Nya. Artinya *al-Far'u* merupakan sesuatu yang baru yang belum ada ketentuan hukumnya dan hendak digali. Di sini *al-far'* yang dimaksud menurut Ibn Qudamah adalah nafkah kerabat (yang berlainan agama).
3. *Al-Hukm*. *al-Hukm* adalah hukum yang akan diqiyaskan untuk memperluas hukum dari *al-Ashl* kepada *al-Far'u* dalam hal ini hukum waris bagi non Muslim adalah gugur.
4. *Al-Illat*. *Al-Illat* merupakan sesuatu yang mirip antara *al-Ashl* dan *al-Far'u*. *Illat* dari gugurnya kewarisan bagi non Muslim adalah berlainan agama sehingga berdampak gugurnya nafkah bagi non Muslim.

Kedua, karena memang dalam ma hab Hanbali mensyaratkan antara pemberi nafkah dan penerima nafkah harus seagama, selain itu Hanabilah beralasan dengan melihat bahwa memberi nafkah kepada orang tua adalah sebuah bentuk kesukarelaan, atau pekerjaan sukarela yang didasari atas kebaktian (kepada orang tua) dan *ilah* (menyambung tali silaturahmi), maka tidak wajib kepada yang berlainan agama. Karena perbedaan agama tidak terdapat di dalamnya nilai [-] (berbakti) dan juga menyambung tali silaturahmi, sebagaimana juga perbedaan agama yang memutus jalannya perwarisan (Orang yang berbeda agama tidak bisa saling mewarisi).

Kata *al-bir* adalah pecahan dari kata *al-bar* (daratan) dan lawannya adalah *al-bahr* (lautan). Kata ini menggambarkan makna keluasan (*al-tawassu'*) yang terdapat di dalamnya, karena itulah ia dipakai untuk segala *isim jami'* bagi setiap perbuatan-perbuatan baik.³⁵ Menurut Ibn Manzur, secara bahasa *al-bir* bermakna kebenaran dan ketaatan (*al-sidq wa al-ta'at*) dan dengan mengutip pendapat Abu Mansur, ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-bir* adalah kebaikan di dunia dan di akhirat (- بُرِّ - بَرِّ). Dimaksudkan dengan kebaikan di dunia adalah segala yang dianugerahkan Allah Swt kepada hamba-Nya berupa petunjuk, nikmat, dan kebaikan-kebaikan, sedangkan kebaikan di akhirat berupa kemenangan yang kekal di dalam surga.³⁶

Penelusuran terhadap makna *al-bir* dalam konteks istilah syara' menunjukkan bahwa para ahli tafsir sepakat memaknainya sebagai segala sesuatu yang dijadikan sebagai sarana untuk ber-*taqarrub* kepada Allah Swt, yakni berupa keimanan, amal saleh, dan akhlak mulia.³⁷ Atau dalam bahasa yang lebih singkat, seperti dijelaskan oleh Nashir Makarim Syairazi, kata *al-bir* dipakai untuk menerangkan tentang macam-macam *al-ihsan*.³⁸

³⁵ Muhammad Sayyid al-Tantawi, *al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Daru al-Ma'arif, Jilid I, t.th), hal. 359.

³⁶ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Jilid IV, hal. 51-52.

³⁷ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid II, hal. 91.

³⁸ Nashir Makarim Syairazi, *Tafsir al-Amsal*, Terj, (Jakarta: Gerbang Ilmu Press, t.th), hal. 470.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam masalah hak nafkah bagi kerabat yang berlainan agama, al-Nawaw berpendapat bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang kerabat untuk mendapatkan nafkah (ini berlaku wajib bagi *u l ke fur* ' dan atau sebaliknya), lain halnya bagi selain mereka, nafkahnya berstatus tidak wajib (*jawaz-* boleh). Sementara itu Ibn Qud mah berpendapat bahwa perbedaan agama dapat menghalangi kerabat untuk mendapatkan hak nafkahnya-gugur, karena memang ma hab Hanabilah mensyaratkan dalam nafkah adanya kesamaan agama.
2. Al-Nawaw mengatakan bahwa perbedaan agama tidak menghalangi hak kerabat untuk mendapatkan nafkah, karena ia berargumen dengan Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ab Hura rah, kedua ia berhujjah dengan menggunakan dalil *aql*, anak itu lahir karena adanya pernikahan, ayah ada karena adanya pernikahan ayahnya, maka meskipun dalam perbedaan agama tidaklah menjadi penghalang untuk memperoleh hak nafkah- perlu dicatat, bahwa kerabat yang tetap wajib dinafkahi ialah *u l ke fur* ' dan *fur* ' ke *u l*, selain itu hanya sebatas boleh. Sementara Ibn Qud mah yang berpendapat gugurnya hak kerabat untuk mendapatkan hak nafkah, ia berargumen dengan qiyas, yaitu menyamakannya hak nafkah kerabat dengan

hukum kewarisan (ulama sepakat, berlainan agama tidak bisa saling mewarisi), argumen lain yang dibangun olehnya ialah ketidak samaan agama tersebut merupakan bentuk tiadanya nilai *al-bir* “kebaikan”.

B. Saran-saran

- 1) Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang hak nafkah kerabat yang berlainan agama yang tercakup dalam pendapatnya al-Nawaw dan Ibn Qud mah. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih dalam, dapat dibaca dari hasil penelitian yang lain, atau dengan melanjutkan penelitian yang lebih mendalam.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya, terhusus mengenai hak nafkah bagi kerabat yang berlainan agama.
- 3) Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi pertimbangan bagi perumus hukum Islam atau tepatnya Kompilasi Hukum Islam maupun Perundang-undangan, karena dalam KHI maupun Perundang-undangan belum ada ketentuan-ketentuan yang jelas, terperinci berkaitan dengan nafkah kerabat yang beda agama.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat sang pencipta alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan pastilah milik kita, dan hannya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002).
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: D rul Fikr, Cet. Ke-10, Juz X, 2007).
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa al-Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani, Jilid 10, pdf, 2011).
- Al-Nawaw , Im m Ab Zakariyy Muhyidd n bin Syaraf, *Al-Majm '*, (Ba r t Liban n: D rul Fikr, Juz 18, 2000 H/ 1421M).
- Ab al-Hasan 'Ali bin Sula m n Al-Mard w al-Hanbal , 'Al uddin, *Al-In f*, (t.t, D ru lhy ' al-Tura al-'Araby, Cet. Ke-I, Juz IX, 1955).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* ,(Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-12, t.th).
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh Ala al-Ma ahib al-Arba'ah*, (Bairut Libanon: D ru al-Fikr, Juz IV, t.th).
- Al-Bukh ri, Ab Abdullah, *a al-Bukhari*, (Bairut Libanon: D ru al-Fikr, Juz III, 1410 H/1990 M).
- Al-Nawaw , Im m Syarafuddin, *Syarah a Muslim*, (Bairut: D ru al-Ma'rifah li al- aba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', Juz XII, 1999).
- Al-Azizi, Syaikh Faishal bin Abd, *Bust n al-Akhb r Mukhta ar Nail al-A r*, *Terjemahan Nailul A r Himpunan Hadis-hadis Hukum*, Penj. Mu'ammal Hamidi dkk, (Surabaya: Bina Ilmu, Cet. Ke- III, 2001).
- Al-Hasan , Muhammad bin Ism l bin al bin Mu ammad, al- an'an , *Subul al-Sal m*, (t.t: D ru al-Hadis, Juz II, t.th).
- Al-Ashfahani, Al-Raghib, *al-Mufradat fi al-Ghar b al-Qur'an*, (t.tp: Maktabah Nazar al-Mustafa al-Baz, Juz I, t.th).
- Al-Maraghi, Abdullah Mus ofa, *fath al-Mub n fi abaqat al-U liyy n*, Penerj. Husein Muhammad dengan judul *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LPKSM, 2001).

Al-Ma's'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, (Kuwait: Zatus Sal sil, Juz 41, Cet. Ke-2, 1986).

Abdullah dkk, *Manhaj al-Nawawi Dalam Kitab al-Arba'in al-Nawawiyah: Kajian Filosofi di Balik Penulisan Kitab Hadis al-Arba'in al-Nawawiyah*, Jurnal of Hadis Studies, Vol 1 No. 2 Juli Desember 2017.

Al-Syafi'i, Imam, *al-Um*, (t.tp: Dru al-Ma'rifah, 1990).

Al-Baghdadi, Muhammad Jamil bin 'Umar, *Muhtasar Tabaqat al-Hanabillah*, (Beirut Libanon: Dru al-Kitab al-'Arabi, Cet. Ke-I, 1986).

Ahmad bin Qudamah, Muwaffiquddin Abdullah bin, *Ra'ah al-Nadhir wajannah al-Manadhir fi Ushul al-Fiqh ala Ma'hab al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Tahqiq Sya'ban Muhammad Ismail, (Arab Saudi: Muassasah al-Riyyan, Juz I, Cet. Ke-I, 1998).

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, Cet. Ke-I, 2011).

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2007).

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'um, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet.Ke-12, 2008).

Al-Nabhani, Taqiyuddin, *Nidzamul Iqtishadi fi al-Islam*, (Beirut Libanon: Dru Ummah, Cet. Ke-IV, 1999).

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'ilajuha fil Islam*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, t.th).

Al-Zamakhsari, *Tafsir al-Khashshaf*, (Beirut Libanon: Dru al-Ma'rifah, Juz IV, Cet. Ke-III, 2009).

Al-Hasan al-Tusi Abu Ja'far Muhammad bin, Tahqiq Ahmad Habib Nasir al-Amili, *Al-Tibyan fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dru Ihy' al-Turats al-'Arabi, Juz IX, t.th).

Al-Hasan al-Tabarishi, Abu al-Fadal bin, *Majma' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut Libanon: Dru al-Murtadha, Juz V, Cet. Ke-I, 2006).

'Abdullah Ibn al-'Arabi, Abu Bakar Muhammad bin, Tahqiq Muhammad Abd al-Qadir 'At, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut Libanon: Dru al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz I, t.th).

- Al-Tantawi Muhammad Sayyid, *al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: D ru al-Ma'arif, Jilid I, t.th).
- Bahri, Syamsul, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept In Islamic Law*, kanun jurnal ilmu hukum No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015).
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, t.th).
- Effendi, Satria, M. Zein, *U ul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2005).
- Fahrudin HS, *Ensiklopedi al-Qur'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, Jilid I, 1992).
- Farid, Syaikh Ahmad, *Min A'lam al-Salaf*, Penj. Masturi Ilham dkk, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006).
- Hasanah, Uswatun, *Nafkah Untuk Mantan Istri (Studi Analisis Pandangan Agsar Ali Engineer)*. Skripsi IAIN Walisongo Semarang 2008.
- Hasan, M. Ali, *perbandingan Ma hab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Hasbiyallah, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemetrian Agama, 2012).
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Iba Asghary, Basri, dkk, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-I, 1992).
- Ipandang, *Tanggung Jawab Manusia Terhadap al-Maslahat (Kajian Ushul Fiqhi)*, Jurnal al-'Adl, Vol. 8 No. 2, Juli 2015.
- Ibn Manzur, Ab Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Makaram, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: D ru al-Fikr, Jilid I, t.th).
- Imron, Ali, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas'uliyat Dalam Legislasi Hukum)*, Disertasi Program Pasca Sarjana UNDIP, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-III, 2002).
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri' "Sejarah Legislasi Hukum Islam"*, Penj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Teruna Grafica AMZAH, Cet. Ke-II, 2011).
- Mujib, M. Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Ahwal al-Syahsiyah*, (t.tp: D ru al-Ilmiah, t.th).
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984).
- Mugits, Abdul, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Makarim Syairazi, Nashir, *Tafsir al-Amtsal*, Terj, (Jakarta: Gerbang Ilmu Press, t.th).
- Ma s 'ah al-Hadis al-Syar f*, (Jami' al-Huquq Mahfudhah li al-Syirkah al-Baramij al-Islamiyyah al-Dauliyyah, Cet. Ke-II, 2000).
- Qud mah, Ibn, *Al-Mughn libni Qud mah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhs n, Abd al-Fatah al-Hawa, (t.tp: D ru 'Alim al-Kut b, Juz XI, Cet. Ke-III, 1997).
- Qud mah, Ibn, *Lum'atul I'tiqad*, Penj. Abu Zur'ah al-Thaybi, (Surabaya: D rul Huda Riyath KSA, Cet. Ke-III, 2000).
- Subagyo, Joko, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Saodih, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-9, 1995.).
- Surachmad, *Dasar Dan Tehnik Research*, (Bandung: Tarsito, 1990).
- Syabiq, Sayyid, *Fikh al-Sunnah*, (Bairut Libanan: D ru al-Kut b al-'Arabi, Juz II, Cet Ke-III, 1977).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, Jilid V, 2007).
- S lim al-Im m al-Syafi'i al-Yaman , Ab Husain Yahy bin, *Al-Bay n fi Ma hab al-Im m al-Syafi'i*, (Bairut Libanan: D ru al-Minh j, Juz XI, 2000).
- Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. KeI, 2008).
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-I, 1998).
- Sattar, Abdul, *Ilmu hadis*, (Semarang: Rasail Media Graup, Cet. Ke-I, 2015).

- Syarifuddin, Amir, *U ul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, Jilid 1, Cet. Ke-5, 2014).
- Sidiq, Sapiudin, *U ul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2011).
- Sir judd n Ab Hafas ‘Umar bin ‘Al bin Ahmad al-Syafi’i al-Misr , Ibn al-Mulqin, *Al-Badru al-Mun r fi Tahr j al-Ah dis wa al-Asar al-Waqiah fi al-Sir j al-Kab r*, (Arab Saudi: D ru al-Riya , Cet. Ke-I, Juz VIII, 2004).
- Triani, *Ketentuan Nafkah Bagi Kaum Kerabat (Studi Komparatif Antara Im m Malik dan Im m al-Syafi’i)*, skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2015.
- Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang).
- Taqiyudd n, Im m, *Kif yah al-Akhy r fi Halli Ghay h Al-Ihti r*, (Damaskus: D ru Al-Basy ir, Cet. Ke-IX, 2001).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi kedua (Jakarta: Bulan Bintang, t.th).
- Tahindo Yanggo, Huzaimah, *Pengantar Perbandingan Ma hab*, (Banten: Gaung Persada Press, Cet. Ke-IV, 2011).
- Umam dkk, Chaerul, *Ushul Fikih I*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-II, 2000).
- Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu U ul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah, t.th).
- Zulfikri, *Konsep Ijtihad Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam Pengembangan Fikih Islam*, (Jakarta: Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 2000).
- Zahrah, Ab , *U l al-Fiqh*, (Beirut: D ru al-Fikr al-‘Arabi, t.th).
- Zahrah, Ab , *Fi Tarikh Ma ahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Mathba’ah al-Madani, t.th).

BIODATA PENULIS

Nama : Qoimatuz Zulfa

NIM : 122111104

Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 05April 1996

Alamat Rumah : Ds. Karangtowo Rt. 05 Rw. 02
Kecamatan Karang Tengah
Demak, Kabupaten Demak,
Prov. Jawa Tengah

Nomor HP : 089 5326 028 4294

Email : Qoimatuzzulfa@gmail.com

Facebook : Qoimatuz zulfa

Riwayat Pendidikan : SD Karangtowo Demak (2002-2008)
SMP N 1 Karangtengah Demak (2008-2011)
MAN Wonososbo (2011-2014)
PP. Al-Hikam Darussalikin Tempel Sari Kalikajar
Wonososbo
Ma'had Al-Jami'ah UIN Walisongo Semarang

Judul Skripsi : HAK NAFKAH KERABAT YANG BEDA
AGAMA (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-
Nawawi dan Imam Ibn Qudamah)

BIODATA PENULIS



Nama : Qoimatuz Zulfa
Ttl : Demak, 05 April 1996
Alamat : Desa Karangtowo Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan
Karang Tengah Kabupaten Demak Provinsi
Jawa Tengah
Ststus : Belum Menikah

Nomor HP : 089 542 138 8415
Email : Qoimatuzzulfa@gmail.com
Facebook : Qoimatuz zulfa
Riwayat Pendidikan : SD Karangtowo Demak (2002-2008)
SMP N 1 Karangtengah Demak (2008-2011)
MAN Wonosobo (2011-2014)
PP. Al-Hikam Darussalikin Tempel Sari Kalikajar
Wonosobo
Ma'had Al-Jami'ah UIN Walisongo Semarang
Judul Skripsi : HAK NAFKAH KERABAT YANG BEDA AGAMA (Studi
Perbandingan Pendapat Imam Al-Nawawi dan Imam Ibn
Qudamah)